

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM  
MENGATASI LIMBAH INDUSTRI PABRIK  
GULA TJOEKIR**

**(Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**IMA MAGHFIRO**

**NIM 0910310235**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2013**

**MOTTO**

*“Bersyukurlah untuk apa yang dimiliki sekarang, dan terus berjuang untuk apa yang diinginkan besok”.*

I will success in the world and heaven.  
Amien.....



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang).

Disusun oleh : Ima Maghfiro

NIM : 0910310235

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 25 Maret 2013

Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,


*See 2/19  
/4*

**Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA**

NIP. 19540212 198103 1 006

**Dr. Moch. Rozikin, M.AP**

NIP. 19630503 198802 1 001



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2013

Jam : 10.00 - 11.00 WIB


Skripsi atas nama : Ima Maghfiro

Judul : Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri  
Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jombang)

dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,




**Dr. M. Saleh Soeaidy, MA**  
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota,



**Drs. M. Rozikin, MAP**  
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota,



**Dr. Choirul Saleh, M.Si**  
NIP. 19600112 198701 1 001

Anggota,



**Farida Nurani, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700721 200501 2 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 4 April 2013

Mahasiswa,



IMA MAGHIRO

Nim : 0910310235

## RINGKASAN

Ima Maghfiro, 2013, **Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Drs. M. Rozikin, M.AP, 173 Hal+xix

Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan pengelolaan limbah PG Tjoekir yang sampai sekarang dirasa mengganggu warga sekitar. PG Tjoekir yang merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara X yang mengelola tebu menjadi gula kristal dalam upaya memenuhi swasembada gula dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai UKL-UPL yang ada. Karena ketika PG Tjoekir tidak mampu beroperasi dengan baik, pencemaran akan semakin meningkat. Limbah cair, padat dan udara tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari limbah tersebut merasa terganggu. Oleh karena itu pengelolaan limbah juga perlu diperhatikan agar tidak menjadi kendala di produksi selanjutnya dan lingkungan sekitar PG Tjoekir. Permasalahan lingkungan terutama pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat maupun PG Tjoekir.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah 1) Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir 2) program-program pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengatasi limbah inudstri PG Tjoekir. 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Analisa data melalui 4 (empat) tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan visi misi dari tugas yang berlaku, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat dan dari pihak PG Tjoekir. Dilihat dari peran pemerintah sebagai pelaku pelaku modernisator, dinamisator, katalisator, stabilisator maupun pelopor, pemerintah kurang mampu menjalankan dengan baik. Ketika diklarifikasi kepada masyarakat, masyarakat merasakan tugas yang di emban pemerintah belum menyentuh ke masyarakat besar menjalankan tugasnya sesuai dengan proporsinya. Tetapi dilihat dari program yang telah dilakukan sebagian juga telah memperoleh hasil yang maksimal. Seperti program adipura yang dari tahun 2006-2010 selalu mendapatkan piala penghargaan. Jika dilihat dari faktor pendukung dan penghambat untuk mendukung peran pemerintah tersebut kendala juga masih di rasakan seperti peran dari masyarakat yang kurang sadar pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dari sisi kapasitas dan kualitas pegawai BLH Jombang, kurangnya kapasitas aparatur BLH dirasa masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin meningkat.

Saran dari penelitian ini adalah adanya kerjasama yang baik antar pemerintah, PG Tjoekir dan masyarakat sekitar PG Tjoekir terkait limbah dari PG Tjoekir, pemerintah lebih giat dalam lagi dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak PG Tjoekir maupun perusahaan-perusahaan lain ketika perusahaannya masih tetap menimbulkan pencemaran yang dapat merugikan warga sekitar.

*Kata kunci: analisis peran pemerintah, limbah industri, BLH*



## ABSTRACT

Ima Maghfiro, 2013, **An Analysis of The Government's Role to Overcome The Problem of Industrial Waste in Tjoekir Sugar Factory (A Study on The Environmental Protection Agency of Jombang)**, Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Drs. M. Rozikin, M.AP, 173 Hal+xix

The researcher conducted this study because of the problem of PG Tjoekir's industrial waste which is interfering people around there so far. PG Tjoekir is one of the companies of PT Perkebunan Nusantara X which is processing sugar cane into sugar crystals in fulfilling the effort of self-supporting of sugar. The company should be able to operate well based on the existing UKL-UPL because the contamination will be increased if the company cannot operate well, for instance increasing the waste of liquid, solid and air. Of course, it will disturb people around there. Because of that, the processing of those wastes has to be the great concern for the company in order to avoid the disturbance for the next process of producing and also for the surrounding environment. The government especially the environmental protection agency, the surrounding people, and the company itself should work hand-in-hand to overcome the problem of the environment because it is actually their responsibility.

The points of this study are 1) the government's role in overcoming the industrial waste of PG Tjoekir, 2) the government's programs in supporting their role in overcoming the industrial waste of PG Tjoekir, 3) the supporting and inhibiting factors in overcoming the industrial waste of PG Tjoekir. The researcher used descriptive research design within qualitative approach. The data are collected by using interview, observation, and documentation. The sources of data are gotten from the primary and secondary data. Then, the data are analyzed by using four steps such as the collection, reduction, presentation, and verification of the data.

The results showed that the government's role in dealing with industrial waste PG Tjoekir run according to the rules and laws that apply, but in practice there are still experiencing problems due to a lack of community and the role of the PG Tjoekir. When the government's role is judged as the subject of modernization, dynamism, catalysis, stabilization, and also as the pioneer, the government is competent enough to do their duties. Also, when it is judged from the conducted programs partially, the government has the optimum result for example winning the Adipura program since 2006 until 2010. In the other side, from the supporting and inhibiting factors of the government's role, the problem still appears from the surrounding people who have little awareness for protecting their environment. The problem also appears from the quantity and quality of the environmental protection agency employees in which it has not been able to overcome the environmental problem which is increasing because of the lack of the agency's capacity.

The researcher suggests that the government, the company and the surrounding people should be able to work together to overcome the industrial waste

of PG Tjoekir. The government also should socialize the importance of protecting the surrounding environment, and give sanctions to the PG Tjoekir and the other companies if they cannot solve the problem of industrial waste.

*Keywords: the government's role analysis, the industrial waste, the environmental protection agency*



*Kupersembahkan karya kecilku ini  
untuk orang-orang terkasih*



*Trima kasih kepada  
keluargaku yang  
senantiasa memberikan  
dukungan, motivasi serta  
doa yang tulus ikhlas  
mengiringiku selama  
menuntut ilmu dan sampai  
selesaiannya skripsi ini.*

*Buat sahabatku eka, diana trima kasih  
telah menjadi sahabat yang baik. Dan  
untuk kalian cepet nyusul lulus,  
cemunguth..*

*Trima kasih buat sahabat2 baruku lutfiah,  
dian pribadi, hesti, lianda banyak cerita  
bersama kalian yang mengiringi jalannya  
skripsiku ini.hehe..*

*Buat seseorang yang disana, makasih  
dukungannya, doanya dan sampai  
akhirnya selesai juga skripsiku ini.hehe..*

*Saudara-saudara GJ house, trima kasih telah  
menjadi saudara yang baik, doanya, bantuannya  
terhadap keberlangsungan skripsiku ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

### **“Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendukung, memberikan semangat, kasih sayang serta mendoakanku sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, perbaikan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Drs. M. Rozikin M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, deadline, saran, perbaikan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan redaksional dan substansional skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
6. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Adminsitration Universitas Brawijaya.

7. Bapak Ir. Heru Widjajanto, M.Si selaku Kepala BLH Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

8. Bapak Moch. Fatchurrahman, SP, MM selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

9. Bapak Sandy Agus Riawan , ST selaku Kepala Sub. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

10. Seluruh Staff BLH Kabupaten Jombang yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

11. Masyarakat sekitar PG Tjoekir yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kedepannya. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PESETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Analisis .....	15
B. Administrasi Pembangunan .....	16
a. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	16
b. Pengertian Pembangunan .....	17
c. Aktor-aktor dalam Pembangunan .....	18
C. Peran Pemerintah .....	21
a. Pengertian Peranan .....	21
b. Pengertian Peranan Pemerintah .....	22
c. Peran Pemerintah dalam Pembangunan .....	24
D. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable development</i> ) .....	27
a. Konsep <i>Sustainable development</i> .....	27
b. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan .....	31
c. Lingkungan Hidup dan <i>Sustainable development</i> .....	32
d. Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan .....	35
E. GEG ( <i>Good Environmental Governance</i> ) .....	38
a. <i>Good Governance</i> .....	38
b. <i>Good Environmental Governance</i> .....	40
F. Industri dan Pencemaran .....	44
a. Pencemaran air .....	48
b. Pencemaran udara .....	49

G. Limbah Industri .....	51
a. Kualitas Limbah .....	52
b. Klasifikasi Limbah Industri dan Karakteristiknya .....	53
1. Limbah cair .....	53
2. Limbah padat .....	55
3. Limbah gas .....	56

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	57
B. Fokus Penelitian .....	58
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	59
D. Sumber Data .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Instrumen Penelitian .....	62
G. Keabsahan Data .....	62
H. Analisis Data .....	64

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang .....	68
a. Kondisi Geografis .....	68
b. Keetnikan dan bahasa .....	69
c. Iklim dan cuaca .....	70
d. Sungai .....	70
e. Perkebunan .....	71
f. Visi dan misi .....	72
g. Peta .....	73
2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup (BLH)	
a. Sejarah Badan Lingkungan Hidup (BLH) .....	74
b. Visi dan Misi .....	75
c. Tujuan dan Sasaran .....	78
d. Tupoksi Badan Lingkungan Hidup (BLH) .....	79
e. Tupoksi Bidang .....	82
f. Struktur Organisasi .....	86
3. Gambaran Umum Pabrik Gula Tjoekir, PTPN X (persero)	
a. Sejarah Pabrik Gula Tjoekir .....	89
b. Lokasi Pabrik Gula Tjoekir .....	92
c. Produksi Gula Pabrik Gula Tjoekir .....	92
d. Produksi Sampingan Pabrik Gula Tjoekir .....	89
e. Limbah yang dihasilkan dan pengolahannya .....	94
4. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pabrik Gula Tjoekir .....	106
5. Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir	
a. Menurut BLH Kabupaten Jombang .....	109
b. Menurut masyarakat sekitar Pabrik Gula Tjoekir .....	110

<b>B. Penyajian Data Hasil Penelitian</b>	
1. Peran Pemerintah dalam mengatasi limbah industri .....	112
a. Dasar hukum yang dipakai untuk mendukung peran pemerintah .....	112
b. Peran pemerintah dilihat dari wujudnya.....	118
c. SOP penunjang peran pemerintah .....	129
2. Program-program pemerintah untuk mengatasi limbah industri.....	131
3. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.	
a. Faktor pendukung peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.....	143
b. Faktor penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.....	144
<b>C. Pembahasan</b> .....	
1. Peran Pemerintah dalam mengatasi limbah industri .....	147
a. Dasar hukum yang dipakai untuk mendukung peran pemerintah.....	151
b. Peran pemerintah dilihat dari wujudnya .....	157
c. SOP penunjang peran pemerintah.....	165
2. Program-program pemerintah untuk mengatasi limbah industri .....	166
3. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.	
a. Faktor pendukung peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.....	171
b. Faktor penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir.....	172
<b>BAB V</b>	
A. Kesimpulan .....	174
B. Saran .....	176

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI PENELITI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	<i>Three Dimensional Model</i> .....	30
Gambar 2	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif .....	67
Gambar 3	Peta Kabupaten Jombang .....	73
Gambar 4	Bagan Susunan Organisasi BLH Kabupaten Jombang.....	88
Gambar 5	Lokasi Pabrik Gula Tjoekir,PT. Perkebunan Nusantara X (persero).....	91
Gambar 6	Pencemaran air sungai .....	101
Gambar 7	Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga .....	124



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aktor-aktor Pembangunan.....	20
Tabel 2	Paradigma Pembangunan .....	26
Tabel 3	Hubungan GEG dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	42
Tabel 4	Jumlah dan pendidikan terakhir aparatur BLH Jombang.....	86
Tabel 5	Jenis dan Kapasitas Produksi PG Tjoekir.....	93
Tabel 6	Jenis Ketel Uap PG Tjoekir.....	94
Tabel 7	Limbah B3 PG Tjoekir .....	104
Tabel 8	Kegiatan CSR PG Tjoekir tahun 2008 .....	106
Tabel 9	Kegiatan CSR PG Tjoekir tahun 2009 .....	107
Tabel 10	Kegiatan CSR PG Tjoekir tahun 2010 .....	107
Tabel 11	Perizinan IPLC tahun 2012.....	132



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebuah proses industrialisasi bisa dipahami melalui konsep pembangunan, karena arti pembangunan dan industrialisasi seringkali dianggap sama. Konsep pembangunan bersifat dinamik, karena konsep itu bisa berubah menurut lingkungannya.

Sejalan dengan ini memaknai industrialisasi adalah suatu proses yang mampu mengubah masyarakat agraris yang statis menjadi masyarakat industri yang lebih dinamis. Biasanya proses tersebut dianggap sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, menyediakan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengubah struktur ekonomi menjadi lebih seimbang serta menjadikan suatu sarana agar terjadi perubahan sosial psikologis dan kelembagaan ke arah yang lebih baik.

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga semangat pembangunan industri harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri, bukan hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional. Permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini diantaranya tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di segala tingkatan, minimnya penguasaan

teknologi di tingkat nasional, lemahnya sektor infrastruktur. Dengan demikian pembangunan di sektor industri bagi Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan karena mengingat jumlah angkatan kerja yang banyak dan tidak mungkin hanya mengandalkan pada sektor pertanian semata.

Dengan industri, tenaga kerja akan terserap banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dengan pembangunan industri pula akan mampu membuka bidang-bidang usaha-usaha lainnya seperti usaha sektor jasa. Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut (Sastrawijaya, 1991:6) lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia sekitar kita adalah merupakan bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak di buang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.

Yang selanjutnya, permasalahan lingkungan hidup lainnya disebabkan karena pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi menyebabkan aktifitas ekonomi juga meningkat pesat. Kegiatan ekonomi atau pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia

adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif.

Industri merupakan salah satu sumber kemakmuran suatu bangsa, tetapi juga bisa menjadi sumber bencana bagi suatu bangsa itu sendiri. Menjadi sumber kemakmuran ketika memberikan manfaat yang besar bagi suatu bangsa dan harus dipertahankan keberadaannya bahkan bisa pula ditingkatkan lagi. Tetapi sebagai sumber bencana dampak negatifnya harus direduksi seminimal mungkin. Pada dasarnya kemajuan industri dan teknologi saat ini telah dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sudah terbukti bahwa industri dan teknologi yang maju identik dengan tingkat kehidupan yang lebih baik, sehingga kemajuan industri dan teknologi berdampak positif terhadap lingkungan hidup karena meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun di sisi lain manusia juga merasa ketakutan akan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan industri dan teknologi tersebut seperti pengelolaan limbah yang kurang optimal yang bisa merugikan seluruh kalangan masyarakat.

Seperti yang telah diungkapkan terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi, maka menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan dalam hal ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Terlepas dari pencemaran industri yang terjadi, industri secara tidak langsung menimbulkan dampak positif dari segi sosial-budaya, ekonomi, maupun ekologi.

Sosial budaya berkaitan dengan posisi sosial telah membuat perbedaan yang besar mengenai bagaimana individu dapat termasuk kedalam budaya konsumerisme, oleh karenanya menjadi penting untuk memahami signifikansi dari kelas dan gender.

Produsen amat bergantung kepada daya beli konsumen demi kelangsungan usaha mereka. Dari segi ekonomi dapat meningkatkan harkat, martabat pekerja yang sebelum adanya industri mereka hanya pengangguran, sekarang dengan adanya industri ini, masyarakat bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga ekonomi mereka sedikit terangkat. Kemudian terkait dengan ekologi yang ada, hal ini bisa membawa dampak buruk jika hasil atau limbah dari industri yang ada tidak dikelola sebagaimana mestinya dan menyebabkan pencemaran ke masyarakat sekitar.

Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo bahwa ada tiga perusahaan di Jatim yang menjadi biang pencemaran yang menyebabkan pencemaran kali Surabaya. Namun setelah dilakukan penyelidikan dari tiga perusahaan itu, dua perusahaan masih di ambang batas toleransi, sedangkan satu perusahaan yakni (Pabrik Gula Gempol Kerep-Mojokerto) dianggap melakukan pelanggaran berat. Hal ini terjadi karena instalasi pengelolaan limbah (IPAL) yang dimiliki PG Gempol Kerep sudah bocor semua dan harus secepatnya diperbaiki. Dalam kasus pencemaran Sungai Surabaya, yang diakibatkan buangan limbah tiga industri besar, diantaranya Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, PT Aluaksara Pratama, produsen tepung beras "Rose Brand" dan PT Tjiwi Kimia, di 25 - 29 Mei 2012 lalu, diperkirakan 892.712 ekor ikan

berbagai jenis mati yang setara dengan Rp 1,3 milyar kerugian yang dialami.

(<http://www.lensaIndonesia.com>)

Sejalan dengan pencemaran yang terjadi di Mojokerto, di Kabupaten Jombang sektor industri manufaktur menyumbang PDRB kabupaten terbesar ketiga setelah pertanian dan perdagangan. Majunya industri di Jombang ditopang oleh kemudahan transportasi, serta letak Kabupaten Jombang yang strategis, yakni berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa dan bersebelahan dengan kawasan segitiga industri Surabaya-Mojokerto-Pasuruan. Industri besar di Kabupaten Jombang yang merambah pasar luar negeri di antaranya adalah PT Pei Hai Wiratama Indonesia (produk sepatu, topi dan T-Shirt dengan brand "Diadora" dan "Fila") di Jogoloyo (Jogoroto); PT Japfa Comfeed (produk makanan ternak) di Tunggorono (Jombang); PT Usmany Indah (produk kayu olahan), MKS-Sampoerna (produk rokok) di Ploso dan Ngoro, PT Cheil Jedang Indonesia (produk industri kimia setengah jadi) di Jatigedong (Ploso); PT Cheil Jedang Superfeed (produk pakan ternak) di Mojoagung, PT Mentari International (produk mainan anak) di Tunggorono (Jombang), serta PT Seng Fong Moulding Perkasa (produk ubin kayu). Kabupaten Jombang juga memiliki dua pabrik gula: PG Djombang Baru di Kecamatan Jombang dan PG Tjoekir di Kecamatan Diwek. Sebanyak 96% industri manufaktur di Kabupaten Jombang merupakan industri kecil, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 60%. Industri kecil yang merambah pasar luar negeri adalah industri kerajinan manik-manik kaca (di Desa Plumbon-Gambang, Kecamatan Gudo) dan industri kerajinan cor kuningan (di Desa Mojotrisno, Mojoagung). Kedua kerajinan tersebut adalah khas Jombang. Sementara itu, industri kecil lain yang dipasarkan di tingkat nasional antara lain

adalah mebelair (di Mojowarno), anyaman tas (di Mojowarno), limun (di Barendan dan Ngoro), serta Kecap "Ikan Dorang", yang merupakan salah satu *trade mark* Jombang.

Tetapi tidak selamanya perindustrian di Jombang akan berjalan mulus tanpa disertai permasalahan-permasalahan yang ada. Banyak terjadi pencemaran, baik pencemaran limbah padat, limbah cair, maupun gas atau udara. Seperti yang terjadi pada Pabrik Gula Coekir diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti pada pabrik PG Tjoekir, pencemaran air kian meningkat sejalan semakin meningkatnya proses penggilingan tebu saat ini. Sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang ada di sekitar pabrik merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu warga mengeluh air di sumur-sumur mereka juga menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah ini. Selain pencemaran air, pencemaran udara juga terjadi karena filter dari pembuangan asap hasil pengolahan tebu tersebut rusak dan belum mendapatkan perhatian serius untuk segera diperbaiki sehingga asap tersebut masuk ke pemukiman penduduk yang menyebabkan lantai dari rumah warna menjadi kotor berdebu.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Dan sebagaimana mestinya antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut

dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat umumnya maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Menurut UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 bahwa:

“Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Dalam kutipan UU No. 4 tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa:

“ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misal di bidang perpajakan sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan dis-insentif untuk mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan”.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Jombang telah membuat program untuk mendukung penanganan tersebut diantaranya:

- a. program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan,
- b. menerapkan prinsip daur ulang,
- c. koordinasi penilaian kota sehat atau adipura,
- d. pemantauan kualitas lingkungan,
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup,
- f. program peningkatan pengendalian polusi

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran dimana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, untuk menyoroti dan menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri pabrik gula maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya lebih mendalam dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi**

**Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin peneliti ketahui dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?
2. Program-program yang dibuat untuk mendukung peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Program-program apa yang telah dibuat untuk mendukung peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang?

#### **D. Kontribusi penelitian**

##### **1. Kontribusi Akademis**

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri.

##### **2. Kontribusi Praktis**

a. Sebagai bahan masukan dan untuk lebih meningkatkan peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula coekir di Jombang.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak swasta dalam hal ini pabrik gula coekir untuk lebih meningkatkan penanganan dalam mengatasi limbah industri yang dihasilkan dari pabrik gula coekir tersebut.

#### **E. Sistematika pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu pertama latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisi tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Keempat, kontribusi penelitian. Kelima, sistematika pembahasan merupakan penjabaran secara singkat terkait per bab pada penulisan skripsi ini.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijabarkan terkait dengan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini terdiri dari konsep dalam teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat seperti peran pemerintah, lingkungan hidup, pencemaran, limbah industri.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data.

## 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang berisi peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri oleh pemerintah kabupaten jombang.

## 5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang berarti hasil akhir dari sebuah penulisan skripsi yang merupakan kebulatan pemikiran sehingga dapat berguna bagi semua pihak.

Sedangkan saran, merupakan sebuah bentuk solusi atau rekomendasi tentang jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Analisis**

Terdapat beberapa pengertian mengenai analisis yaitu:

1. Menurut Komaruddin (2001:53)

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43)

Penguraian suatu pokok atas bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

3. Menurut Wiradi

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

Dari definisi diatas dapat diartikan secara umum sebagai proses perencanaan yang terdiri beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan atau berkesinambungan agar mendapatkan pengertian yang berupa sumber informasi yang tepat serta memiliki pemahaman arti keseluruhan, Sehingga memudahkan untuk menggolongkan atau pengelompokan informasi tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, maupun duduk

perkaranya. Berkaitan dengan judul skripsi analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah dari PG Tjoekir terkait dengan pengawasan, pengendalian yang dilakukan oleh BLH sendiri.

## **B. Administrasi Pembangunan**

### **1. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Menurut (Siagian:2005) Administrasi pembangunan merupakan bagian dari salah satu administrasi publik. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman. Selanjutnya, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005) menyebutkan administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek. Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan yaitu (1) adanya suatu proses yang terus menerus; (2) usaha yang dilakukan dengan perencanaan; (3) orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya; (4) memiliki arah yang modern dalam artian luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Disisi lain, administrasi pembangunan yang melihat dari sisi tujuan administrasi pembangunan itu sendiri, bahwa tujuan administrasi pembangunan adalah untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat umum dengan melakukan kegiatan investasi (mengganti atau menambah aktiva tetap), dari sisi administrasi pembangunan tersebut akhirnya akan dapat mebanut pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan administrasi pemerintahan.

## **2. Pengertian Pembangunan**

Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakekat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Dan dalam pembangunan nasional manusia merupakan titik sentral yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Menurut Siagian (1983: 3) yang dikutip oleh Suryono (2004: 21) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian juga mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses;
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d. Pembangunan mengarah pada modernitas;

e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan

f. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

### **3. Aktor – aktor dalam pembangunan**

Kata pemerintah (*government*) mengandung makna sebuah usaha menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, sekaligus mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang telah ditentukan. Semua ini akan terwujud jika terjadi sinergi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pada dasarnya setiap negara mempunyai suatu tatanan pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Berbagai macam kebijakan sering kali dilakukan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dan dilaksanakan seiring dengan menertibkan hubungan manusia dengan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tentu tidak lepas dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat

pendapatannya. Karena semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka tingkat kesejahteraannya juga semakin baik. Dari sini swasta dapat berperan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah juga tidak akan lepas tangan begitu saja tetapi tetap mengontrol kinerja dari pihak swasta. Keberhasilan dari suatu pembangunan negara dapat dilihat dari sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut sangat diperlukan dalam proses transformasi sosial ekonomi masyarakat. Keterkaitan antara tiga aktor tersebut dikaji dalam sebuah teori yakni *governance theory*.

Terkait dengan adanya *government to governance*, poin penting dari bagian ini yakni memahami bahwa perbedaan mengenai definisi serta pendekatan dalam pembangunan berhubungan erat dengan pendekatan politik yang berkembang saat itu.

Berbagai macam pendekatan melibatkan juga dalam hal ini yakni aktor-aktor dalam pembangunan. Dengan melihat penekanan pada bagaimana aktor tergantung pada pendekatan yang digunakan. Berikut tabel tentang tingkatan aktor dalam pembangunan.

**Tabel 1. Aktor-aktor dalam Pembangunan**

No.	Aktor	Keterangan
1.	Individu	Tergantung pada pendapatan dan status sosial, dan dapat berpengaruh pada pembangunan atau tidak sama sekali.
2.	Pemerintah	Berperan dalam kaitannya dengan menyusun arah pembangunan
3.	LSM/NGO	Mampu memperkuat komunitas untuk mengisi pembangunan
4.	Swasta	Perwakilan dari pasar, dapat berupa perusahaan kecil sampai perusahaan yg mendunia.

Sumber: hasil olahan penulis

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa individu dalam hal ini adalah masyarakat luas berperan sebagai penggerak dalam sebuah pembangunan. Ketika pihak swasta menciptakan lapangan pekerjaan maka masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Dimana setiap pembangunan yang ada juga mengacu pada semua kebijakan dari pemerintah. Karena peran pemerintah dalam kaitannya dengan menyusun arah pembangunan.

## **C. Peran Pemerintah**

### **1. Pengertian Peranan**

Menurut Soekanto (1990: 39) mendefinisikan peranan sebagai berikut:

“Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Sedangkan menurut Moekijat (1983:136) menyatakan bahwa peranan adalah fungsi-fungsi yang menunjukkan kegiatan pada pekerjaan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peranan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan yang telah digariskan padanya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri adalah posisi terkait dengan tugas maupun

kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah industri agar mampu mengurangi tingkat pencemaran yang ada.

## **2. Pengertian Peranan Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Pemerintah Daerah

dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan

bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparaturnya

tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana,

program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat

penting dalam pembangunan. Menurut Siagian (1984: 194-202) yang dikutip oleh

Dewi, 2010 menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama

yaitu:

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.

2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Berkaitan dengan Pemerintah Daerah, Arsyad (1999: 20) dalam Dewi, 2010 mengemukakan bahwa terdapat empat peranan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan, yaitu:

- a. Sebagai *Entrepreneur*, bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan usaha sendiri (BUMD). Asset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
- b. Sebagai Koordinator, bahwa pemerintahan daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintahan daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Selain itu juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
- c. Sebagai Fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- d. Sebagai *Stimulator*, bahwa pemerintahan daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Stimulasi ini berupa: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan selebaran anti pencemaran lingkungan.

Berkaitan dengan pengertian peranan, maka peranan yang dimiliki pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang mampu menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban kepada negara dan masyarakat yang harus dilakukan sesuai dengan peranan atau status kedudukannya, baik itu sebagai pembuat kebijakan, pembuat strategi maupun pelaksana program dan proyek sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan.

### **3. Peran pemerintah dalam pembangunan**

Peran pemerintah dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan yang menarik sejak lama. Aliran Klasik, yang menganut kebebasan pasar menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar. Ada anggapan pula bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu (*individual freedom*) yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Campur tangan pemerintah dalam arti berfungsinya birokrasi melahirkan regulasi, proteksi. Dua hal ini dianggap sebagai perilaku tidak baik yang harus dihindarkan. Namun disisi lain, ada anggapan lain melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Pada dasarnya peran pemerintah itu memang diperlukan antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.

Membahas mengenai peran pemerintah dalam pembangunan hal ini tidak lepas dari yang disebut paradigma pembangunan. Paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metodologi, model, dan solusi tertentu. Secara konseptual, perkembangan suatu paradigma sangat bergantung pada bagaimana strategi yang dijalankan dalam suatu proses pembangunan. Pembangunan dipakai sebagai upaya dasar dalam rangka melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dan sejahtera, baik untuk perseorangan, kelompok maupun bangsa dan negara secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan pembangunan ini dikenal ada beberapa paradigma dan paradigma diantaranya adalah paradigma pertumbuhan, paradigma pertumbuhan dan pemerataan, paradigma pembangunan berkelanjutan, dan paradigma pembangunan manusia yang dari sekian paradigma tersebut mempunyai tujuan akhir yakni pencapaian pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat.

Berikut alur dalam teori pembangunan yang berkaitan dengan paradigma pembangunan dalam suatu negara berkembang, seperti Indonesia.

**Tabel 2. Paradigma Pembangunan**

<b>Paradigma Pembangunan</b>	<b>Pembangunan Indonesia</b>
Pertumbuhan	Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat
Pertumbuhan dan Pemerataan	
Pembangunan Berkelanjutan	
Pembangunan Manusia	

Sumber: (Suryono, 2004: 84).

Pada gambar tersebut alur perkembangan pembangunan dijelaskan bahwa untuk mengejar ketinggalan suatu negara diterapkan konsep pembangunan yang disebut dengan paradigma pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan ini lebih menekankan kuantitas bukan pada kualitas dari pembangunan itu sendiri, dalam hal ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Pertumbuhan pendapatan ini sesungguhnya bertujuan untuk pemerataan dalam berbagai sektor, seperti pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial, maupun pelestarian lingkungan yang ditandai oleh perubahan struktur ekonomi dan sosial. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya sebuah konsep baru yakni adanya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

### **C. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

#### **a. Konsep *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)**

Menurut Tjokrowinoto, 1996 yang dikutip oleh (Wirawati, 2010:16-17) Pembangunan pada realitanya menjadi *self-projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan seringkali menjadi *ideology of developmentalism*. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalaman, baik pengalaman kesuksesan maupun kegagalan, sangat menentukan interpretasi bangsa tersebut tentang pembangunan

Konsep *Sustainable Development* dicetuskan pertama kali oleh para environmentalist yang berawal dari keprihatinan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya tekanan yang eksestif terhadap daya dukung alami (*natural*

*support system*). Dalam Brundtland Commission Report yang berjudul *Our Common*

*Future* dijelaskan bahwa *Sustainable Development* adalah:

“*Sustainable development is defined as development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”;

(Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri).

*Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sendiri adalah sebuah konsep yang diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan budaya. Konsep ini menyadari bahwa batas-batas pemanfaatan sumberdaya alam dan *biosphere* untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas-batasnya dapat menjadi bersifat relatif. Dan secara implisit pula dijelaskan definisi tersebut menurut Hegley, Jr. 1992 mengandung pengertian strategis imperative bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, ekonomi dan sosial.
- b. Mempertahankan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
- d. Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yuridiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
- e. Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.

f. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi. (Sugandhy dan Hakim 2007: 21-22)

Konsep pembangunan berkelanjutan ini memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh dalam semua kegiatan manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut yang didukung dengan sumber daya alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang.


Jadi pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dimana konsep ini mengandung dua unsur:

1. Unsur kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas utama dari semua warga.
2. Unsur keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi social harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan masa yang akan datang.

Mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup harus diperhatikan.

*Sustainable development* bukanlah sebuah situasi yang harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan sebuah perubahan dimana eksplorasi sumberdaya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan ini, ada tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stock holm 1972 menuju Rio de Jairo 1992 sampai dengan Rio +10 di Johannesburg 2002 yang menekankan bahwa perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan nasional, pendekatan kependudukan pembangunan, lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 1: *three dimensional model***

Sumber : von stokar et al (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: 22)

## **b. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan**

Usaha untuk mencapai pembangunan guna kesejahteraan masyarakatnya seringkali harus dicapai melalui pengorbanan (*at the expense of*) yang berupa deteriorasi ekologis baik yang berwujud kerusakan tanah, penyusutan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi (*non renewable resources*), desertifikasi dan sebagainya.

Upaya-upaya untuk mewujudkan masyarakat yang melimpah, bukannya tanpa pengorbanan yang membahayakan planet bumi. Hal ini menimbulkan sejumlah kritik tajam terhadap pertumbuhan Tjokrowinoto, 1996 yang dikutip oleh (Wirawati, 2010:17). Sejumlah pakar dari Massachusetts institute of Technology dan Club of Rome, memperingatkan bahwa jika laju pertumbuhan ekonomi dunia dan laju pertumbuhan penduduk dunia tetap berlangsung seperti saat ini, maka dalam satu abad akan menghancurkan planet bumi ini. Pokok-pokok pikiran yang mendasari adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan eksponensial merupakan sifat yang melekat pada penduduk dan sistem kapital. Penduduk dan kapital materiil tumbuh secara eksponensial melalui proses produksi dan reproduksi.
2. Ada keterbatasan potensi planet bumi ini, yang dapat disimpulkan dari asumsi dasar sebagai berikut:
  - a. Terbatasnya cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dapat dieksploitasi;
  - b. Terbatasnya kemampuan lingkungan untuk dapat menyerab polusi;
  - c. Terbatasnya lahan untuk dapat ditanami;
  - d. Terbatasnya produksi per satuan lahan; dengan kata lain terdapat batas fisik terhadap pertumbuhan penduduk dan kapital;
3. Tertundanya umpan balik dalam waktu yang cukup lama yang mengontrol pertumbuhan fisik sistem dunia. Lembaga-lembaga sosial yang ada hanya memberikan respons terhadap situasi dimana mereka mempunyai informasi. Karena informasi tentang dampak pertumbuhan terhadap ekosistem yang mereka dapat tidak lengkap dan terlambat, maka umpan balik yang diberikan juga terlambat.

4. Ada dua alternatif respons yang diberikan; menghilangkan gejala adanya keterbatasan yang menghambat pertumbuhan; atau menambah kekuatan yang mendorong pertumbuhan.
5. Pilihan hendaknya diberikan pada *equilibrium state* yaitu suatu situasi dimana kondisi kependudukan telah tercapai derajat kestabilan pada tingkat tertentu yang dikehendaki, dan dimana kebutuhan materiil tercukupi dengan memanfaatkan *input* yang tidak dapat diperbarui dan yang menimbulkan polusi secara minimal. (Wirawati, 2010: 18-19)

### c. Lingkungan hidup dan *Sustainable Development*

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia sekitar kita adalah merupakan bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita. (Sastrawijaya, 1991:6)

Pada dasarnya antara manusia dengan lingkungan hidup selalu mempunyai hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu pula sebaliknya lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan oleh adanya manusia. Antara manusia dengan lingkungan hidup terbentuk hubungan yang dinamis, dimana perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi tindakan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, begitu pula sebaliknya perubahan yang terjadi pada tindakan manusia akan menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dengan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal. Dan hanya dengan manusia yang baik, lingkungan hidup dapat berkembang secara optimal. (Sastrawijaya, 1991:7).

Adanya lingkungan hidup juga tidak lepas dari yang namanya kualitas lingkungan hidup. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan itu dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang betah/kerasan tinggal ditempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar/fisik seperti makan minum, perumahan sampai kebutuhan rohani/spiritual seperti pendidikan, rasa aman, ibadah dan sebagainya.

Sedangkan menurut (Sastrawijaya, 1991:7) kualitas hidup adalah derajat dipenuhinya kebutuhan dasar manusia. Karena semakin baik kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh lingkungan hidup maka tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Kebutuhan dasar itu mencakup i) kebutuhan konsumsi untuk pribadi dan keluarganya, antara lain kebutuhan sandang, pangan, papan. ii) pelayanan umum yang esensial, antara lain kebutuhan kesehatan, sanitasi, persediaan air minum yang bersih dan pendidikan, iii) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, iv) lapangan pekerjaan baik sebagai sumber pendapatan bagi dirinya dan keluarganya maupun untuk martabat kemanusiaannya dan v) terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Unsur penting dalam menentukan kualitas lingkungan hidup, yaitu keanekaragaman. Dalam hal ini keanekaragaman dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan kita di kemudian hari, apabila timbul kebutuhan baru. Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai masalah lingkungan, antara lain oleh industri, pestisida, erosi, banjir, dan kekeringan akibat penebangan hutan. Timbulnya masalah-masalah seperti itu ada anggapan bahwa tindakan manusia yang telah merusak lingkungan hidup. Tetapi ketika kita melihat kualitas lingkungan dari segi kebutuhan dasar manusia, akan nampak bahwa anggapan tersebut tidak selamanya benar. Seperti halnya banyak daerah berawa yang sifat alamiahnya merupakan sumber penyakit malaria, sehingga daerah itu mempunyai kualitas lingkungan hidup yang rendah.

Sejalan dengan laju pembangunan yang dilaksanakan, maka permasalahan lingkungan hidup yang saat ini dihadapi adalah pembuangan limbah pabrik industri yang kurang mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sekitar pabrik dan eksistensi dari pabrik tersebut akan menurun. Pencemaran ini tidak menurun intensitasnya tetapi malah semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut makna yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Brundtland Commission Report, bahwa hubungan antara lingkungan dan pembangunan sebagai berikut:

*“the environment does not exist as a sphere separate from human actions, ambitions, and needs and attempts to defend it in isolation from human concerns have given the very word “environment” a connotation of naivety in some political circles. The word “development” has also been narrowed by some into a very limited focus, along the lines of “what poor nations should do to become rich,” and thus again is automatically dismissed by many in the international arena as being a concern of specialist, of those involved in questions of “development assistance.” But the “environment” is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable.”*

(lingkungan tidak muncul sebagai sebuah pengaruh yang terpisah dari tindakan manusia, ambisi dan kebutuhan dan usaha untuk mempertahankan dalam pemisahan dari manusia yang menyangkut pemberian setiap kata “lingkungan” sebuah konotasi yang tidak dibuat-buat dalam beberapa lingkaran politik. Kata “pembangunan juga dibatasi oleh beberapa fokus yang sangat terbatas, sejalan dengan garis “apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa miskin untuk menjadi lebih kaya”,

dan kemudian secara otomatis dihilangkan oleh banyak arena internasional menjadi sebuah soal ahli, yang terlibat dalam pertanyaan “bantuan pembangunan”. Namun “lingkungan” adalah dimana hidup; dan “pembangunan” adalah apa yang kita semua lakukan dalam usaha untuk memperbaiki kesatuan kita dalam kediaman itu. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan). (Wirawati 2010: 19-20)

#### **d. Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang**

##### **Berkelanjutan**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu *National Environmental Policy Act (NEPA)* pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102 (2) (C) menyatakan, “Semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut”.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun

1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan/atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah no. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

- a. jumlah manusia yang terkena dampak
- b. luas wilayah persebaran dampak

- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak

Melalui studi AMDAL pula diharapkan usaha kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara efisien, meminimalkan dampak negatifnya dan memaksimalkan dampak positifnya terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Implementasi AMDAL itu sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat tetapi kepada para investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL itu sendiri. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, maka diharapkan akan memberikan dampak positif pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan AMDAL yang sesuai dengan aturan, maka diharapkan mampu memperoleh hasil yang optimal dan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kebangkitan ekonomi. Dalam masa otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma baru, antara lain:

1. Sumberdaya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penopang kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumberdaya pembanguna di daerah.
2. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumberdaya yang ada di daerah.

## C. GEG (Good Environmental Governance)

### a. Good Governance

Terminologi Good Governance (GG) dalam bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk disebagian elit politik sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu yakni *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik), *Good Government* (pemerintahan yang baik) dan *clean governance* (pemerintahan yang bersih).

*Good governance* menurut Bank Dunia (*world bank*) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk mengembangkan masyarakat (*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). *Good governance* bersinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 5 prinsip:

- a. Solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien.
- b. Menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas.
- c. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
- d. Menjalankan disiplin anggaran.
- e. Penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan.

Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *Good Governance*, yaitu:

1. Pemerintah (peran: menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif)
2. Sektor swasta (peran: menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan)

3. Masyarakat (peran: mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi).

Dalam pelaksanaan *Good Governance*, mendasarkan pada 9 prinsip dasar yang meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat : semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui kelembagaan-kelembagaan perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
- b. Tegaknya supremasi hukum : kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa diskriminasi termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut HAM.
- c. Transparansi : transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan harus mampu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar mampu dimengerti oleh semua pihak.
- d. Peduli dan *stakeholders*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.
- f. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga memberikan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- g. Akuntabilitas: dalam mengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta maupun organisasi wajib dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.
- h. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pemanfaatan manusia serta peka terhadap semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

i. Berorientasi pada *consensus*: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu *consensus* menyeluruh dalam hal apapun yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat

Dengan demikian *Good Governance* dapat tercipta ketika semua unsur-unsur *Good Governance* yang disebutkan diatas seperti adanya akuntabilitas, transparansi

dijalankan secara baik oleh semua aspek dalam rangka penciptaan *good governance*.

Dengan adanya pelaksanaan *governance*, pemerintah selalu berinteraksi dengan

sektor swasta dan masyarakat. Dalam melakukan *governance* pemerintah tidak akan

berjalan sendiri tanpa ada kaitannya dengan swasta dan masyarakat. Hubungan

dengan adanya peran pemerintah pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah

industri pabrik gula coekir di kabupaten jombang mengarah pada prinsip dan unsur

utama *governance* yang dapat mewujudkan *Good Environmental Governance*.

#### ***b. Good Environmental Governance***

Secara konstitusional setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak mendapat pelayanan kesehatan (Pasal 28 H (1). Karena hak atas lingkungan

yang baik dan sehat merupakan hak azasi manusia atau yang biasa disebut

*environmental rights*. Guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, maka

setiap orang (individu dan korporasi) berhak dan berkewajiban untuk memelihara

kelestarian/keberlanjutan sumber daya lingkungan. Disamping itu, tidak kalah

pentingnya peran pemerintah tidak hanya berhenti pada fungsi regulasi dan

pengawasan, tetapi bagaimana menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu faktor

yang dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan, hal inilah yang menjadi kajian di dalam *Good Environmental Governance*. (<http://segarailalang.blogspot.com>)

Menurut Anwar (2009:4) *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja ekonomi dengan baik. *Good Environmental Governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk membentuk suatu *Good Environmental Governance* diperkuat lagi oleh Jeffery dalam *Journal Of South Pacific Law* (2005: 2) “*the concept of environmental governance encompasses the relationship and interactions among government and non-government structures, procedures, and conventions, where power and responsibility are exercised in making environmental decisions*”. (bahwa konsep tata lingkungan meliputi hubungan dengan interaksi antara pemerintah dan non-struktur pemerintahan, prosedur, dan konveksi dimana kekuasaan dan tanggungjawab itu dilakukan dalam pengambilan keputusan lingkungan).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, konsep *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance* (GEG) setidaknya mengedepankan 10 prinsip. Kesepuluh prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri yang harus menjadi karakteristik pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

**Tabel 3: Hubungan Antara Good Environmental Governance (GEG) dengan pengelolaan lingkungan hidup**

Good Environmental Governance (GEG)	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	UU No.23 Th 1997 ttg PLH & UU No.32 Th 2004 ttg Pemda						
	Pena-taan-ruan-g	Peman-Faatan	Pengem-bangan	Peme-Liharaa-n	Pemu-lihan	Penga-wasan	Pengendalian lingkungan
Visi-Strategic	Pembangunan Berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> )						
Law Enforcement	Baik sanksi administratif dan Pidana						
Transparency	Keterbukaan Informasi						
Equality	Pemanfaatan, Perlindungan/Pemeliharaan SDA& LH						
Responsiveness	Preemtif, Preventif, Represif, Kuratif, Rehabilitatif						
Participation	Mitra dan Kemitraan Sesama Stakeholder						
Accountability	Finansial, Moral/Etik, Normatif dan Politik						
Control/check	Monitor dan Evaluasi/Pengawasan (penelitian dan Pengembangan)						
Efficiency-effectiveness	Daya Guna dan Hasil Guna						
Professional	Peran Genuine(ahli) Pelaku Pemangku Kepentingan						

Sumber : penulis, 2012

Secara konseptual Otonomi daerah memberi kemungkinan sangat besar bagi pengelolaan lingkungan hidup karena beberapa hal :

1. Kebijakan dan keputusan publik diasumsikan akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi lingkungan hidup
2. Ada kontrol langsung, cepat, dan lebih murah dari kelompok masyarakat dan kepentingan di daerah.
3. Kepentingan masyarakat lokal khususnya masyarakat adat terkait dengan lingkungan hidup akan lebih bisa di perhatikan dan di akomodasi.
4. Nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri. Masa depan masyarakat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Karena itu,

lingkungan hidup harus menjadi salah satu faktor penting dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah.

Terkait dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup, maka ada tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh korporasi terkait yaitu pada dasarnya strategi korporat tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi lebih mengarah kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan serta merubah bentuk dari pertumbuhan (development) kepada keberlanjutan sumber daya lingkungan.

Keberlanjutan lingkungan hidup diartikan sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara arif dan menjaga kepentingan antar generasi.

Untuk maksud tersebut, maka korporat dilarang membuang limbah hasil usaha atau kegiatan, bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan - air, tanah, dan udara.

(Berkaitan dengan tanggungjawab korporasi pada lingkungan, Pasal 74 UU Perseroan

Terbatas menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam bidang lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(<http://segarailalang.blogspot.com>)

#### **D. Industri dan Pencemaran**

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerjasama industri. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.

Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarine. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan.

Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar.

Sebagian besar negara berkembang mengawali kemerdekaannya praktis tanpa industri modern sama sekali. Selama dekade 1960 dan 1970-an industri perdagangan, produksi dan lapangan kerja mereka tumbuh lebih cepat daripada sektor-sektor yang sama di negara pasar industri. Perdagangan internasional dalam barang-barang manufaktur merupakan salah satu faktor yang mendasari perubahan peta industrialisasi dunia. Berkaitan dengan ini industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang

belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama di negara-negara maju. Bagi negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri. Setiap bangsa berhak mencita-citakan basis industri yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terus berubah. Industri mengekstraksi material dari sumber daya alam, dan memasukkan baik produk maupun limbah ke lingkungan hidup manusia.

Dengan arti kata bahwa industri mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya alam. (Kristanto, 2004:155)

Pada dasarnya pembangunan industri pun tidak lepas dari sebuah tujuan yang mengikatnya. Pembangunan industri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup,
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara dimana menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka

memperkokoh ketahanan nasional. Tetapi disisi lain, pembangunan perindustrian tersebut tidak lepas dari adanya pencemaran yang dapat merugikan semua kalangan.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988 yang dimaksud pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air/udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara/air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (Kristanto, 1995:71).

Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, baik di bidang pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa, dan jenis aktifitas manusia maka semakin meningkat pula pencemaran tanah, udara, air akibat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari aktifitas tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan salah satunya dengan menetapkan *baku mutu lingkungan* yang mencakup keseluruhan, mulai dari baku mutu air, limbah cair, baku mutu udara emisi, dan sebagainya. Baku mutu air dalam hal ini adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air, tetapi air tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan kriterianya. Sedangkan baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke dalam air pada sumber air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Untuk menghindari terjadinya pencemaran udara, maka diberlakukannya baku mutu udara yang dalam hal ini terdiri dari baku mutu udara ambien dan udara. Yang berarti bahwa ada batas kadar yang diperkenankan zat atau bahan pencemar untuk

berada di udara tanpa menimbulkan gangguan pada makhluk hidup, manusia, maupun benda.

#### **a. Pencemaran air**

Pencemaran air, adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Keadaan normal air masih tergantung pada faktor penentunya antara lain faktor kegunaan air sendiri maupun sumbernya. Selama ini air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan makhluk hidup. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan pertanian, keperluan industri maupun untuk keperluan lainnya. Dewasa ini, untuk mendapatkan air yang baik dengan standar tertentu sangatlah susah, karena air sudah tercemar oleh limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Selain penggunaan air yang konvensional, air juga sangat diperlukan dalam kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yaitu kegiatan industri dan teknologi. Dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan tidak bisa langsung dibuang karena dapat mencemari lingkungan. Sebelum dibuang limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa limbah tadi harus melewati proses daur ulang sebelum langsung dibuang ke lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang tidak diharapkan masyarakat umumnya. Apabila semua kegiatan industri dan teknologi ini memperhatikan pengolahan limbah yang benar dan masyarakat juga tidak membuang limbah sembarangan, maka pencemaran air ini tidak perlu di khawatirkan.

Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya tanda yang dengan langsung dapat dilihat, seperti berikut ini :

##### **1. Adanya perubahan suhu air**

2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion hydrogen
3. Adanya perubahan warna, bau maupun rasa air
4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan berlarut
5. Adanya mikroorganisme
6. Meningkatnya radioaktifitas air lingkungan.

Dengan adanya tanda dia atas maka bisa menunjukkan kalau air tersebut mengalami pencemaran. (Wardhana,1995: 74)

#### **b. Pencemaran udara**

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya (Wardhana,1995:27). Sedangkan menurut pengertian pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran Lingkungan yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.

Pada dasarnya penyebab polusi udara serupa dengan polusi air. Pencemaran udara diawali oleh adanya emisi. Emisi merupakan jumlah polutan atau pencemar yang dikeluarkan ke udara dalam satuan waktu. Emisi dapat disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia. Emisi akibat proses alam disebut *biogenic emissions*, contohnya yaitu dekomposisi bahan organik oleh bakteri pengurai yang menghasilkan gas metan (CH<sub>4</sub>). Emisi yang disebabkan kegiatan manusia disebut *anthropogenic emissions*. Contoh *anthropogenic emissions* yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara, dan sebagainya. Menurut Wardhana (1995) menyebutkan sumber pencemaran udara dengan istilah faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi secara alamiah. Sedangkan faktor eksternal merupakan pencemaran udara yang diakibatkan oleh manusia.

a. Karena faktor internal (secara alamiah)

1. Debu yang berterbangan akibat tiupan angin
2. Abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkaniknya.
3. Proses pembusukan sampah

b. Karena faktor eksternal (karena oleh manusia)

1. Hasil pembakaran bahan bakar fosil
2. Debu/serbuk dari kegiatan industri
3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara

Udara bersih yang kita hirup merupakan gas yang tidak berbau, tidak tampak, tidak berasa maupun berwarna. Akan tetapi yang benar-benar bersih sulit ditemukan terutama di kota-kota besar yang banyak industri dan padat lalu lintasnya.

Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia. Dan di Negara- Negara industri banyak dijumpai kasus penyakit yang erat kaitannya dengan pencemaran udara dan pencemaran-pencemaran lainnya.

## **F. Limbah industri**

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang

mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3 yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan bersumber daya. Dan bila ditinjau secara kimiawi, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia dan anorganik. (Kristanto 2002:169)

Sedangkan jika melihat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin jika dalam jangka waktu pendek, efek yang ditimbulkan tidak berdampak tetapi jika melihat jangka panjang, maka membetikan pengaruh yang sangat berarti dan kemungkinan akan berpengaruh fatal pada lingkungan.

#### **a. Kualitas limbah**

Terkait dengan kualitas limbah, kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah dan kandungan yang ada di dalam limbah terdiri dari beberapa parameter. Semakin kecil parameter yang ada di dalam limbah, semakin kecil pula kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dan beberapa kemungkinan jika limbah masuk ke lingkungan :

- a. Lingkungan tidak mendapatkan pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan hal ini karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil;
- b. Ada pengaruh perubahan tetapi tidak menyebabkan pencemaran
- c. Memberi perubahan dan menimbulkan pencemaran.

Dan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas limbah berupa i) volume limbah, ii) kandungan bahan pencemar, iii) frekuensi pembuangan limbah.

#### **b. Klasifikasi limbah industri dan karakteristiknya**

Berdasarkan nilai ekonominya limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang mempunyai nilai ekonomis yaitu limbah dimana dengan melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Limbah non ekonomis adalah suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Kristanto, 2002:171).

Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah cair, limbah padat dan limbah gas.

##### **a. Limbah cair**

Limbah cair atau air buangan merupakan sisa air dibuang yang berasal dari rumahtangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup.. Karakteristik limbah cair bervariasi dipengaruhi oleh lokasi, jumlah penduduk, industri, tataguna lahan, muka air tanah dan tingkat pemisahan *antarastorm water dan sanitary water*. Limbah cair dibagi kedalam 3 kategori :

1. *domestic wastewater* (Limbah cair domestik) meliputi limbah cair dari dapur, kamar mandi, laundry dan sejenisnya;

2. *sanitary wastewater* meliputi: domestic wastewater, komersial, kantor, dan fasilitas sejenisnya; dan

3. *industrial wastewater* berasal dari industri (sangat bervariasi sesuai dengan jenis industrinya).

Sifat-sifat air limbah industri relatif bervariasi tergantung dari bahan baku yang digunakan, pemakaian air dalam proses, dan bahan aditif yang digunakan selama proses produksi. Sampai awal 1900-an limbah cair dari kota (municipal wastewater) yang berasal dari pemukiman, komersial, industri dan urban runoff tidak diolah terlebih dahulu, sehinggamasuk langsung ke perairan termasuk laut. Baru akhir 1940an sampai sekarang, banyak kotadi dunia membangun sistem sewer (selokan) terutama untuk mencegah meledaknya berbagai penyakit. Sewer merupakan suatu alat atau saluran yang berguna untuk mengalirkan limbah domestik dan industri serta air hujan (*storm water*) ke *wastewater treatment plant (WWTP)* dan perairan. Tapi pada saat sekarang limbah industri harus diolah terpisah.

Rata-rata volume limbah domestik per kapita adalah 400 L/kapita/hari. Tidak semua komponen wastewater (limbah cair) adalah polutan (bahan pencemar), pencemaran dikatakan terjadi bila bahan terlarut maupun tersuspensi menyebabkan bahaya bagi manusia dan lingkungan.

#### **b. Limbah padat**

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubuk yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat di daur-ulang dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis. (Kristanto, 2002:174)

Sudah diketahui bahwa sumber limbah padat terdiri dari pabrik gula, pulp dan rayon, plywood, pengawetan buah, daging, ikan dan lain-lain. Dan perlu diketahui pula bahwa limbah padat ini cukup berbeda dengan limbah lainnya terkait dengan pengolahannya karena harus dipilah-pilah. Proses pengolahan limbah ini dilakukan melalui tiga cara yaitu pemisahan, penyusutan ukuran, dan pengkomposan:

1. Pemisahan adalah pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis
2. Penyusutan ukuran mempunyai tujuan untuk mempermudah pengolahan limbah selanjutnya, seperti pembakaran. Ukuran yang lebih kecil akan mempermudah pengangkutan dan pembakaran pada tungku pembakar. Jadi tujuannya adalah pengurangan volume berat.
3. Pengomposan merupakan proses kimia yaitu zat organik dalam limbah dipecah yang menghasilkan humus yang mampu memperbaiki struktur tanah.

Banyak jenis limbah padat dari pabrik yang upaya pengolahannya dilakukan menurut kriteria sudah ditetapkan. (Kristanto, 2002:175)

### **c. Limbah gas/udara**

Limbah gas/udara adalah limbah yang berupa gas, partikulat, debu yang dikeluarkan oleh pabrik dibuang ke udara dan dibawa oleh angin sehingga memperluas jangkauan penyebarannya. Pada dasarnya limbah gas dari industri bersumber dari penggunaan bahan baku, proses dan sisa pembakaran. Limbah sendiri terjadi karena berbagai hal, antara lain karena kebocoran gas, reaksi kimia, penghancuran bahan-bahan, dan lain-lain. Kemudian pada saat pengolahan, gas juga timbul akibat dari reaksi kimia. Adakalanya limbah yang terjadi sulit untuk dihindari

sehingga harus dilepaskan ke udara. Dan berkat kemajuan teknologi, setiap gas yang timbul dari rangkaian kerja tadi dapat diupayakan pengendaliannya. Sebagian besar gas hasil dari pembakaran pada sebuah industri dibuang ke udara melalui cerobong asap ataupun penangkap debu (*dust collector*) dan harus diperhatikan betul keadaan dari alat tersebut agar selanjutnya akan mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud menggambarkan peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri Pabrik Gula Tjoekir, Jombang.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penelitian deskriptif, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komperatif ; atau mengukur sesuatu dimensi seperti dalam berbagai bentuk studi kuantitatif, angket, test, interview, dan pada akhirnya dikumpulkan kemudian menjadi sebuah kunci terhadap apa yang diteliti.

Dengan penelitian dekriptif kualitatif ini, peneliti diharapkan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang relevan dengan kenyataan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula coekir di Kabupaten Jombang.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan dan merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi maupun analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian sangat penting diperlukan dalam hal ini digunakan untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal diluar permasalahan dengan menitik beratkan pada tingkat kepentingan, feasibilitas, etis, jelas, signifikan. Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan untuk mempermudah peneliti dalam hal melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk itu sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut.

1. Peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang meliputi:
  - a. Dasar hukum yang dipakai
  - b. Peran pemerintah dilihat dari perwujudannya,
  - c. *Standart Operational Procedure (SOP)* yang dipakai terkait dengan peran Pemerintah dalam mengatasi limbah industri pabrik gula Tjoekir.
2. Program-program yang dibuat pemerintah untuk mendukung peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang.
3. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir di Jombang.
  - a. Faktor internal
  - b. Faktor eksternal

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian, peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jombang dengan pertimbangan bahwa Pabrik Gula Coekir merupakan salah satu pabrik gula yang menimbulkan pencemaran limbah industri yang berada di Kabupaten Jombang selain Pabrik Gula Jombang Baru. Hal ini bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan di sekitar pabrik gula tersebut, seperti air sungai yang sangat pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang dapat mengganggu masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang sedang melintas, kemudian alat filter dari pabrik gula yang mengeluarkan udara yang pekat yang menyebabkan udara di sekitar kawasan pabrik terganggu seperti lantai rumah penduduk sekitar yang kotor.

Yang dimaksud situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan, yang berkaitan dan relevan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Data yang diperoleh harus valid, akurat, terpercaya, dan *up to date*. Situs dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jombang,,
2. Kantor Desa Coekir Kabupaten Jombang
3. Masyarakat sekitar Pabrik Gula Tjoekir Kabupaten Jombang
4. Serta instansi lain yang terkait.

#### **D. Sumber Data**

Berdasarkan jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang secara langsung diambil oleh peneliti dari obyek penelitian yang kemudian data tersebut digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Data bisa diperoleh dari wawancara langsung kepada informan dan dilakukan pula observasi untuk mendukung data yang ada.

##### **2. Data sekunder**

Data yang didapat tidak secara langsung diambil dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data ini bisa berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap guna untuk kelancaran penyelesaian penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara yakni suatu pengumpulan data yang berkomunikasi langsung kepada subyek penelitian atau informan yang ada kaitannya dengan subyek penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi penelitian.

### 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti, tanpa disertai mengajukan pertanyaan. Dengan observasi peneliti dapat mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri Pabrik Gula Coekir, Jombang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data ini melalui pengumpulan dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, foto, dan lain-lain yang masih terkait dengan penelitian yang mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri Pabrik Gula Coekir, Jombang.

## F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Peneliti sendiri

Yang peneliti sebagai pribadi terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi sekaligus sebagai pewawancara kepada informan terkait masalah penelitian.

### 2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Interview Guide merupakan alat bantu yang berupa pedoman atau daftar pertanyaan yang sesuai dengan obyek yang akan dituju oleh peneliti. Oleh karena pembuatan interview guide harus benar agar peneliti mendapatkan apa yang menjadi tujuan penelitian.

### 3. Catatan lapangan

Catatan lapangan adalah catatan terkait dengan apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

## G. Keabsahan Data

Agar suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Menurut Sugiyono (2012: 270-277), ada beberapa kriteria yang digunakan untuk keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan di lapangan terjadi kecondongan bias, untuk menghindari hal tersebut, data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya (derajat kepercayaannya). Pengujian derajat kepercayaan berfungsi untuk

melaksanakan penilaian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat di capai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Sedangkan menurut Moleong (2011:324), penerapan uji kredibilitas pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif. Pengujian kredibilitas ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

## 2. Keteralihan atau transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, dimana validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke masyarakat. Transferabilitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci” dan untuk kepentingan ini, peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar para pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri bukan bagian dari uraian rinci melainkan penafsirannya diuraikan secara rinci dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kejadian-kejadian nyata. Kriteria ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.

## 3. Reliabilitas atau kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Untuk itu, dalam uji reliabilitas diperlukan *dependent auditor*. Sebagai *dependent auditor* dalam penelitian ini adalah para pembimbing, dan dalam hal ini adalah Dr. M. Saleh Soeaidy, MA dan Drs. M. Rozikin, M.AP selaku komisi pembimbing dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 4. Konfirmabilitas atau kepastian (*Confirmability*)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Peneliti dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian ini, uji kepastian hampir sama dengan uji kebergantungan sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini dihindari adanya hasil penelitian namun tanpa melalui proses penelitian.

## H. Analisa Data

Pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam penelitian lapangan (*field research*) bisa saja terjadi karena memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus penelitian. Ini bisa dilakukan karena perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang sudah didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat penting, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Lewat data itu akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman dan *expertise* peneliti.

Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut.

(<http://wajburni.wordpress.com>)

Dari langkah-langkah di atas telah dipaparkan secara jelas tentang analisis selama dan setelah pengumpulan data. Di samping itu, analisis data juga dapat dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian dapat pula digunakan analisis dari Miles dan Huberman (1992: 15-20) dengan prosedur “reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi” sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak pada waktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, pendekatan pengumpulan data yang telah dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan menulis memo). Reduksi data ini terus berlanjut sampai pada penelitian lapangan dan laporan akhir tersusun dengan lengkap.


b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan bentuk (*Gestalt*) yang disederhanakan dan selektif yang mudah untuk dipahami. Dengan demikian dalam pelaksanaan penelitian ini, penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk matriks, grafik maupun bagan.

c. Menarik kesimpulan

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal terjun lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus sehingga diperoleh kesimpulan yang mendasar. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Komponen-komponen analisis data tersebut yang kemudian oleh Miles dan Huberman (1992: 20) disebut sebagai model interkatif yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1b. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

### Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman 1992 : 20

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan analisis model interaktif yang bergerak pada empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sehingga model analisis interaktif ini merupakan model yang akomodatif bagi penelitian ini. Dimana data sekunder atau data primer yang dikumpulkan sebelum disajikan dalam penelitian ini harus diklarifikasikan melalui proses yang dinamakan dengan reduksi data. Setelah itu disajikan dalam bentuk angka, kalimat maupun teks sehingga mudah untuk dipahami dan diambil kesimpulan oleh pembaca.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Jombang sendiri dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum (Rejoso).

##### a. Kondisi Geografis

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Jombang ini mempunyai letak geografi antara  $5,20^{\circ}$  -  $5,30^{\circ}$  Bujur Timur dan antara  $7,20'$  dan  $7,45'$  lintang selatan dengan luas wilayah  $115.950$  Ha atau  $2,4\%$  luas Propinsi Jawa Timur. Dengan batas wilayah secara administratif terletak pada:

1. Utara : Kabupaten Lamongan
2. Timur : Kabupaten Mojokerto
3. Selatan : Kabupaten Kediri
4. Barat : Kabupaten Nganjuk

Luas wilayahnya  $1.159,50$  km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya  $1.201.557$  jiwa (2010), terdiri dari  $597.219$  laki-laki dan  $604.338$  perempuan. Pusat kota Jombang

terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Jogjakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.

#### **b. Keetnikn dan Bahasa**

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnik Jawa. Namun demikian, terdapat golongan minoriti etnik Tionghoa dan Arab yang cukup besar. Orang Tionghoa umumnya tinggal di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan perkhidmatan. Terdapat beberapa kawasan di kota Jombang yang dahulunya adalah *Little Chinatown* dan *Little Arab*, meskipun kini tidak lagi eksklusif. Sedangkan terkait dengan bahasa yang digunakan, bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak dipengaruhi oleh Dialek Surabaya yang terkenal karena sifat egaliterian dan terus terang.

Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan antara dua dialek Jawa, yaitu Dialek Surabaya dan Dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri dipengaruhi oleh Dialek Mataraman yang banyak mempunyai persamaan dengan Bahasa Jawa Pertengahan.

Salah satu ciri khas yang membezakan Dialek Surabaya dengan Dialek Mataraman adalah penggunaan kata *arek* (sebagai pengganti kata *budak lelaki*) dan kata *cak* (sebagai pengganti kata *emas*).

### c. Iklim dan cuaca

Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan relatif rendah yakni berkisar antara 1750 - 2500 mm pertahun. Sedangkan untuk daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya. Kabupaten Jombang adalah termasuk yang mempunyai iklim tropis, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan menurut klasifikasi yang diberikan oleh Smidt dan Ferguson termasuk tipe iklim D. Dimana tipe ini biasanya musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.

### d. Sungai

Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar di Jawa Timur, memisahkan Kabupaten Jombang menjadi dua bagian: bagian utara (24%) dan bagian selatan (76%), sepanjang  $\pm 44$  km. Kabupaten Jombang juga terus berupaya dalam menyelamatkan tanggul dan ekosistem yang ada di sepanjang sungai Brantas. Langkah itu antara lain, dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang anggotanya terdiri dari para penambang pasir yang ada di 8 kecamatan, dan tersebar di 34 desa. Sungai-sungai lain yang signifikan adalah Sungai Marmoyo (23 km), Sungai Ngotok Ring Kanal (27 km), Sungai Konto (14 km), Sungai Gunting (12 km), dan Sungai Jurangjero (12 km).

#### **e. Perkebunan**

Komoditas andalan perkebunan Kabupaten Jombang di tingkat propinsi adalah tebu. Sedang di tingkat regional, komoditas unggulan adalah serat karung, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, randu, tembakau, dan beberapa tanaman Toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan serai). Proyek percontohan Toga terlengkap di

Jombang adalah Taman Toziega PKK Kabupaten Jombang dan Toziega Asri di Desa Dapurkejambon Jombang. Toziega (Taman Obat Gizi dan Ekonomi Keluarga)

merupakan pengembangan dari Toga (Tanaman Obat Keluarga). Dimana dalam

Toziega ditambahkan pengadaan sumber gizi secara mandiri dan komersialisasi dari hasil pengelolaan tanaman obat. Gagasan proyek percontohan Toziega dicetuskan dan

dibidani oleh Ir. Tyasono Sankadji yang kemudian menjadi salah satu jargon

kebanggaan pertanian dan perkebunan Kabupaten Jombang. Tebu merupakan bahan mentah utama industri gula di Jombang, (dimana Jombang memiliki dua pabrik gula).

Perkebunan tebu tersebar merata di dataran rendah dan dataran tinggi Kabupaten

Jombang. Daerah pegunungan di sebelah tenggara (terutama Kecamatan Wonosalam)

merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, kakao, dan cengkeh. Daerah

pegunungan di utara merupakan penghasil utama tembakau di Jombang.

#### **f. Visi dan Misi**


Adapun visi dari Kabupaten Jombang sebagai berikut:

**VISI:** "Terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis"

## MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang professional, efektif, berkompentensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintahan daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompentensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jati diri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
3. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis, yaitu penegmbangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (Sustainable development). (<http://jombangkab.go.id>)



**Gambar 3. Peta Kabupaten Jombang**

Sumber: <http://jombangkab.go.id>

## **5. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup (BLH)**

### **a. Sejarah Badan Lingkungan Hidup (BLH)**

Kelembagaan lingkungan hidup diawali dengan bentuk Bagian Lingkungan Hidup di bawah Sekretariat Daerah. Pada tahun 2002 didasari oleh pemikiran bahwa kebersihan adalah bagian dari lingkungan hidup, kelembagaan lingkungan hidup digabung dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Tahun 2004 kelembagaan lingkungan hidup kembali berdiri sendiri menjadi

Kantor Lingkungan Hidup. Tahun 2006 kembali bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Dalam perkembangannya persoalan lingkungan hidup semakin kompleks dan beragam. Di sisi lain sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan maksimal.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan bentuk organisasi lingkungan hidup di daerah dalam bentuk badan atau kantor. Di samping itu dikeluarkan pula Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 061/163/SJ/2008 dan SE 01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah, yang mendorong Pemerintah Kabupaten untuk merubah organisasi lingkungan hidup menjadi badan atau kantor.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2009 organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi menjadi Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri dari satu sekretariat dan dua bidang. Dalam perkembangannya, mengingat tugas yang semakin berat saat ini sedang diupayakan untuk menambah satu bidang dengan harapan dapat semakin meningkatkan kinerja pengelolaan hidup di Kabupaten Jombang.

## **b. Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2013, maka visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah “Pembangunan Jombang Yang Berwawasan Lingkungan”. Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk kepuasan batin. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan uraian di atas maka pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya alam hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan) ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam maka perlu didukung dengan

peraturan perundang-undangan, data dan informasi lingkungan. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan peraturan-peraturan tersebut perlu disusun sesuai dengan kewenangan Badan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan data dan informasi lingkungan diperlukan disamping sebagai bentuk keterbukaan juga sebagai upaya pengendalian. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Meningkatkan upaya pengendalian, pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi sumber daya alam.

Setiap kegiatan pembangunan akan selalu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi tersebut bila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan akan berdampak pada meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan. Apabila kedua hal tersebut telah diupayakan tetapi kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari maka upaya pemulihan lingkungan dan rehabilitasi sumber daya alam wajib dilakukan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan maka perlu disediakan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana

tersebut berfungsi sebagai penunjang kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan akan sulit terwujud bila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pengetahuan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan saat ini dan bagaimana peran serta mereka terhadap pengelolaannya. Peran masyarakat dalam hal ini adalah keikutsertaan dalam upaya pengawasan dan pengendalian lingkungan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(<http://blhjombang.ppejawa.com>)

### **c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Rencana Strategi

Badan lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan, data dan informasi lingkungan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam.
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
4. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

1. Terwujudnya peraturan sebagai dasar hukum dalam bidang pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam serta tersusunnya data dan informasi lingkungan.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah :

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
- Tersusunnya software data dan informasi kualitas lingkungan selama 1 tahun.

2. Terwujudnya kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi sumber daya alam.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah :

- Terpenuhi kualitas limbah padat, limbah cair dan limbah udara sesuai baku mutu yang di tetapkan pada tahun 2013.
- Terlaksananya kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
- Terwujudnya penerapan pengelolaan lingkungan pada daerah yang berpotensi sebagai sumber pencemaran.
- Tercapainya konservasi sumber daya alam untuk wilayah rawan bencana alam.

3. Terwujudnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan dan laboratorium lingkungan.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah :

- Terwujudnya pelaksanaan eco office pada tahun 2013.
- Tersedianya laboratorium lingkungan pada tahun 2010.
- Terwujudnya pengelolaan laboratorium sesuai manajemen mutu laboratorium lingkungan pada tahun 2013.

4. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah :

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan hidup serta isu-isu yang berkembang.
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam secara mandiri dan partisipatif.
- Terlaksananya program 3R pada tahun 2013.
- Terwujudnya Adipura Kencana pada tahun 2011
- Terwujudnya Adiwiyata Mandiri pada tahun 2013.

#### **d. Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan**

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jombang

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Dalam

melaksanakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;
4. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
6. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
7. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
8. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup;
10. Pengelolaan tugas ketatausahaan.

Sebagai dasar dalam penetapan tugas pokok dan fungsi tersebut, di Bagian

Kedua Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, disebutkan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
4. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
9. Pengelolaan kualitas air.
10. Penetapan kelas air pada sumber air.
11. Pemantauan kualitas air pada sumber air.
12. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.
13. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah keair atau sumber air.
14. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
15. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
16. Pemantauan kualitasudara embien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.
17. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
18. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
19. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
20. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
21. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
22. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
23. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.
24. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
25. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
26. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
27. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.

28. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
29. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.
30. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana.
31. Penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan.
32. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.
33. Penetapan peraturan daerah dibidang penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
34. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
35. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan.
36. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
37. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup.
38. Penegakan hukum lingkungan.
39. Pelaksanaan dan pemantauan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan.
40. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
41. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim.
42. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan.
43. Pemantauan dampak deposisi asam.
44. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah. (Diakses melalui <http://blhjombang.ppejawa.com>)

#### **e. Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Bidang**

Selain mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai dinas secara menyeluruh, masing-masing bidang di Badan Lingkungan Hidup juga mempunyai tugas pokok dan fungsi. Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-

bidang yang ada dalam Badan Lingkungan Hidup kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**1) Bidang sekretariat**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup meliputi urusan umum, keuangan dan penyusunan program/pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan.
2. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan.
3. Pengumpulan data dan informasi lingkungan dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Pelaksanaan, Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
6. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan ;
7. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Badan ;
8. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset ;
9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga ;
10. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat ;
11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan;
12. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
13. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**2) Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak**

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dibidang tata lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan serta pengendalian dampak lingkungan. Dalam

melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak

mempunyai tugas:

1. Pengendalian kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional dibidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
2. Penyiapan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;
3. Pelaksanaan analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL serta pelaksanaan evaluasi tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
4. Pengkoordinasian teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan kelembagaan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
5. Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan;
6. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis (KLS);
7. Pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah;
8. Pemantauan dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran;
9. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
10. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengendalian dampak lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
11. Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya lain yang tercemar limbah;
12. Pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan;
13. Pelaksanaan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
14. Pelaksanaan kajian lingkungan strategis dan kajian resiko lingkungan;
15. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
16. Pengusulan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
17. Pembinaan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
18. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya B3;
19. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
20. Pelaksanaan audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14000, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

### **3) Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Tugas pokok Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Lingkungan Hidup dalam bidang konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam melaksanakan

tugas pokok, Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
2. Penetapan daerah rawan bencana alam dan koordinasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
3. Penetapan kebijakan pengelolaan dan keanekaragaman hayati;
4. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;
6. Penyusunan kebijakan teknis pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana alam dan degradasi lingkungan;
7. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
8. Pelaksanaan pelaksanaan dan penyuluhan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
9. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan konservasi pertambangan/energi.

#### **4) UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup**

Unit pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Tugas pokok UPTB

Laboratorium Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagai tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang di bidang laboratorium lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri dan domestik;

3. Menganalisa sampel yang diterima dari mesyarakat/instansi untuk diperiksa dan hasilnya melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan;
4. Memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
6. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
7. Melakukan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dari kegiatan industri maupun domestik; Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/ambient dan kualitas udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
8. Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan lingkungan dan tingkat getaran;
9. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas ketatausahaan UPTB.

#### **f. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang:


**Tabel 4. Jumlah dan pendidikan terakhir aparatur BLH Jombang**

No.	Jabatan	Jumlah aparatur	Pendidikan terakhir
1.	Kepala Badan	1 orang	S1
2.	Sekretariat	1 orang	S1
3.	Sub Bagian Umum	1 orang	S1
4.	Staff Sub Bagian Umum	9 orang	-
5.	Sub Bagian Keuangan	1 orang	S1
6.	Staff Sub Bagian Keuangan	2 orang	-
7.	Sub Bagian Penyusunan program dan Pelaporan	1 orang	S2
8.	Staff Sub Bagian Penyusunan program dan Pelaporan	1 orang	-
9.	Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak	1 orang	S2
10.	Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	1 orang	S2
11.	Staff Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	3 orang	-
12.	Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1 orang	S2
13.	Staff Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	3 orang	-
14.	Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	1 orang	S1
15.	Sub Bidang Konservasi lingkungan	1 orang	S1
16.	Staff Sub Bidang Konservasi lingkungan	3 orang	-
17.	Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	0 orang	-
18.	Staff Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	2 orang	-
19.	Unit pelaksana teknis	-	-

*Sumber: Sekretariat BLH Jombang.*

Sedangkan Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

dapat dilihat sebagaimana diuraikan dalam Gambar 5:



**Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

*Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang*

### **3. Gambaran Umum Pabrik Gula Tjoekir, PTPN X (persero)**

#### **a. Sejarah Pabrik Gula Tjoekir**

Pabrik Gula Tjoekir didirikan oleh NV. KODY EN COSTER VAN HOUSE TJOEKIR pada tahun 1884 dan terus memproduksi gula sampai dengan perang dunia

II. Pada tahun 1925 Pabrik Gula Tjoekir pernah mengalami rehabilitasi pabrik dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dengan mengganti beberapa peralatan instalasi

pabrik. Penyelenggaraan penanaman tebu di PG. Tjoekir tersebut dilaksanakan oleh

Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara (BPPGN) sampai penanaman tebu tahun 1948. Baru setelah terjadinya Aksi Trikora Irian Barat, PG. Tjoekir diambil alih

oleh pemerintah dibawah suatu badan yaitu Perusahaan Perkebunan Negara Baru.

Untuk koordinasi dari pabrik-pabrik atau perkebunan bekas milik Belanda di Jawa

Timur, pada periode tahun 1959/1960 dibagi dalam pra unit dimana PG. Tjoekir

termasuk bentuk pra unit diubah menjadi bentuk kesatuan-kesatuan dimana PG.

Tjoekir termasuk dalam kesatuan Jawa Timur II. Kemudian terbentuklah BPUPPN

Gula, setiap pabrik gula dijadikan Badan Hukum yang berdiri sendiri dimana PG.

Tjoekir berada di bawah pengawasan BPUPPN Gula Inspeksi Daerah VI yang berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 3 – 5 Surabaya.

Dengan dikeluarkannya PP. No.13 Tahun 1968, maka dibubarkanlah BPUPPN

Gula/Karung Goni, BPUPPN Aneka Tanaman dan Tumbuhan dalam rangka penertiban, penyempurnaan, dan penyederhanaan aparatur pemerintah pada umumnya

dan perusahaan gula pada umumnya. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah No.14 Tahun 1968, maka kedudukan PG. Tjoekir sebagai badan hukum

bagi PG. Tjoekir beralih kepada Perusahaan Negara Perkebunan. Dalam hal ini PG.

Tjoekir masuk dalam perusahaan No.XXII yang memiliki badan hukum dan berkedudukan di Jalan Jembatan Merah No. 3 – 5 Surabaya. Berdasarkan PPNNo.23/Tahun 1973 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1974 PNP XXII digabung dengan PNP XXI dengan bentuk Persero Terbatas, yaitu PT. Perkebunan XXI – XXII (Persero) yang berkedudukan di Jalan Jembatan 3 – 5 Surabaya. Pabrik Gula Tjoekir sebagai salah satu unit produksinya dan Badan Hukum berada pada Direksi PTP XXI – XXII (Persero).

Di tingkat pusat dengan SK. Menteri No.128 / Keputusan / Org / II / 1973 perwakilan BKU PNP wilayah diubah menjadi inspeksi PN atau PT. Perkebunan BKU PNP Wilayah I sampai IV. Pabrik Gula Tjoekir dalam hal ini termasuk inspeksi wilayah IV, yaitu PT. Perkebunan XXI – XXII (Persero). Pada tahun 1994 berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.168/KMK 016/1994 tanggal 2 Mei 1994, maka PTP XXI – XXII (Persero) menjadi grup PTP Jawa Tengah bersama – sama dengan PTP XV – XVI, PTP XVII, PTP XIX, dan PTP XXVII. Kemudian Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PTP XXI – XXII, PTP XXVI, dan PTP XIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Sampai sekarang PG. Tjoekir adalah salah satu Unit Pabrik Gula di lingkungan PTPN 10 yang mempunyai persentase laba tertinggi. (<http://agusuprpto.blogspot.com>)

#### **b. Lokasi Pabrik Gula Tjoekir**

Pabrik Gula Tjoekir terletak di desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasi pabrik terletak di dua jalur lintas jalan raya antara Kota

Jombang menuju Kota Pare dan jalan antara Desa Cukir menuju Kecamatan Mojowarno. Lokasi PG. Tjoekir memenuhi beberapa syarat berdirinya pabrik gula, yaitu :

1. Pengangkutan bahan baku maupun hasil produksi sangat mudah dan murah.
2. Lokasi pabrik gula terletak di daerah pertanian yang dapat dengan mudah dan cepat menunjang pengadaan bahan baku.
3. Lokasi pabrik gula terletak dekat dengan sumber air sehingga mudah dalam pemenuhan kebutuhan air untuk pabrik.
4. Jarang terjadi bencana terutama banjir karena mempunyai sistem drainase dengan kapasitas yang memadai.



**Gambar 5. Pabrik Gula Tjoekir, PT. Perkebunan Nusantara X (persero)**

*Sumber: dokumentasi peneliti*

### **c. Produksi Gula Pabrik Gula Tjoekir**

Pabrik Gula Tjoekir terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan salah satu dari sebelas unit usaha industri gula dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) yang memiliki kegiatan mengolah bahan baku tebu menjadi produk gula putih dengan kualitas SHS (*Superior*

*Hooft Suiker*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional serta menyongsong tercapainya program swasembada gula yang dicanangkan oleh Menteri

BUMN melalui akselerasi peningkatan produktifitas. Selain itu PG Tjoekir- PT.

Perkebunan tebu yang merupakan bahan baku pembuatan alkohol/spiritus dan bumbu penyedap rasa. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perubahan dalam

kegiatan PG Tjoekir dimana salah satu perubahan tersebut adalah kegiatan produksi berupa penambahan kapasitas tebu yaitu dari 33.000kw/hari menjadi 37.500kw/hari.

Dengan adanya perubahan tersebut tentunya akan membawa dampak pada peningkatan bahan baku tebu yang dapat berdampak pada peningkatan limbah yang dihasilkan sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

#### **d. Produksi sampingan Pabrik Gula Tjoekir**

Pabrik Gula Tjoekir terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten

Jombang, Jawa Timur merupakan salah satu dari sebelas unit usaha industri gula

dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (persero) yang memiliki kegiatan

mengolah bahan baku tebu menjadi produk gula putih dengan kualitas SHS (*Superior*

*Hooft Suiker*). Selain itu Pabrik Gula Tjoekir juga menghasilkan produk samping

yang berupa tetes tebu yang merupakan bahan baku pembuatan penyedap rasa

maupun alkohol/spiritus. Adapun jenis dan produksi dari Pabrik Gula Tjoekir adalah

sebagai berikut:

**Tabel 5. Jenis dan kapasitas produksi PG Tjoekir**

Jenis produksi	Kapasitas produksi (kw/hr)		Sifat produk baru	Jenis alat angkut
	Lama	Baru (semester II 2010)	jadi kw/hr	
Produk utama (gula tetes)	33.000	37.500	37.500	Truk/trailer
	23.000	26.150	26.150	Truk tangki

Sumber: Review UKL-UPL PG Tjoekir

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak

Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beliau menyatakan bahwa:

*“mengenai pabrik gula tjoekir ini bisa random cukup baik, maksudnya random itu adalah tingkat kandungan zat di dalam gula itu baik, hal ini juga dipengaruhi oleh cuaca yang bagus, perawatan yang maksimal. Jadi PG Tjoekir dan PG Djombang Baru ini sudah merangkak naik menuju yang lebih baik. Kemudian kalau terkait dengan tetes itu kan yang digunakan sebagai salah satu pupuk di sawah yang biasanya disalurkan melalui mobil-mobil tangki, yang mereka mengambil langsung dari pabrik (wawancara dilakukan pada hari 22 januari 2013 pukul 09.00)”*

Tetapi pendapat lain dikemukakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang menjasi warga di Desa Bumirejo yang kebetulan berjualan tetes. Beliau mengatakan:

*”saya selaku warga dari RW 06 Desa Bumirejo sekitar 4 tahun berjualan tetes yang dipakai campuran dari petis, campuran kecap. Saya menjualnya 4rb/botol 1 liter. sedangkan tetes yang ke sawah-sawah itu bukan dari tetes pabrik asli tapi sudah diolah. Makanya dikirim dari Mojokerto. Seperti mobil tetes ini ternyata bukan tetes tapi pupuk. (wawancara dilakukan pada hari 22 februari 2013 pukul 17.00)”*

#### **e. Limbah yang dihasilkan Pabrik Gula Tjoekir dan Pengolahannya**

Setiap pabrik yang berdiri selalu menghasilkan limbah, baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan bagi semua pihak. Berikut ini adalah limbah yang dihasilkan PG Tjoekir beserta pengolahannya.

## 1. Emisi cerobong

Emisi pada proses operasional PG Tjoekir berasal dari aktifitas penguapan yang terjadi pada ketel uap. Ketel disini berfungsi untuk menghasilkan tenaga uap dari penguapan air yang dipanasi bakar ampas dan dibantu residu secara insidental.

Dengan jumlah ketel sebanyak 4 buah: Stork I, II, III, Cheng-Chen. Untuk penanganan dampak pencemaran kualitas udara akibat emisi cerobong, PG Tjoekir telah melengkapi tiap cerobong dengan *wet scrubber* pada tiap cerobong sehingga kualitas emisi yang keluar dari cerobong mampu memenuhi standar baku mutu emisi yang berlaku.

**Tabel 6. Jenis Ketel Uap PG Tjoekir**

Data Ketel	Ketel I	Ketel II	Ketel III	Ketel IV
Type	Stork	Stork	Stork	Cheng-chen
Tekanan	17 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>
Luas Pemanas	648 m <sup>2</sup>	648 m <sup>2</sup>	1.490 m <sup>2</sup>	1.024 m <sup>2</sup>
Produksi Uap	20 ton	20 ton	40 ton	30 ton

Sumber: Review UKL-UPL PG Tjoekir

## 2. Limbah Padat

Untuk pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah padat, maka dilakukan penanganan dari masing-masing limbah yang dihasilkan PG Tjoekir, adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Ampas tebu

Ampas tebu muncul dari proses penggilingan tebu di stasiun gilingan.

Jumlah ampas yang dihasilkan kurang lebih 30% dari jumlah tebu yang digiling.

Ampas yang dihasilkan sebesar 1.107,8 ton ampas tebu per hari dengan masa giling 160 hari. Dari ampas tebu tadi sebagian besar digunakan sebagai bahan

bakar di stasiun ketel/boiler untuk pembangkit uap/tenaga keperluan pabrik.

Langkah pengendalian dilaksanakan proses sebagai berikut:

- Ampas tebu sebelum digunakan sebagai bahan bakar ini ditempatkan atau ditampung di dalam gudang atau stapel tertutup guna menghindari adanya pembusukan oleh adanya air hujan dan untuk menghindari adanya cemaran debu yang diakibatkan oleh terpaan angin.
- Sebagian sisa ampas dikirim ke pabrik gula sesama yang membutuhkan sedangkan sisanya di bal (dipadatkan kurang lebih 30kg/bal) dan digunakan untuk bahan bakar pada tahun berikutnya.

b. Blotong

Blotong merupakan limbah padat yang merupakan pemirahan bukan gula dari proses pemurnian gula. Sebagai bahan organik blotong tersusun atas bahan-bahan penyusun jaringan tanaman tebu dan mengandung unsur-unsur bahan organik serta unsur-unsur mikro esensial. Berdasarkan analisa blotong menunjukkan bahwa blotong mengandung bahan organik (C-organik) yang tinggi, disamping unsure-unsur anorganik lainnya seperti N, P, K, Na, Ca, Mg. Jumlah blotong yang dihasilkan mencapai kurang lebih 100ton/hari dengan pemanfaatan sebagai sumber bahan organik (rabuk dasar) yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah (struktur) dan bisa langsung menyediakan tambahan unsur hara bagi tanaman di atasnya.

Ketika di klarifikasi ke masyarakat sekitar gudang penyimpanan blotong tersebut, terdapat fakta yang mencengangkan. Hal ini ditegaskan oleh seorang

warga yang rumahnya berada tepat di belakang gudang penyimpanan blotong yang merupakan salah satu limbah padat PG Tjoekir, beliau menyatakan bahwa:

*“Waktu musim giling bau disini sangat parah, sampai sesak nafas, paru-paru kambuh hal ini karena bau yang benar-benar mengganggu tersebut. Ketika salah satu perwakilan dari masyarakat yang melapor ke pabrik ternyata hanya diberi sejenis obat penghilang bau sementara, tidak tahu apa namanya. Yang membuat kami heran, di dalam gudang ada penjaga dan ada pegawai di kantornya, tetapi ketika di tanya mereka mengelak bahwa tidak mencium bau apapun, padahal di luar gudang baunya benar-benar mengganggu. Spekulasi yang ada bisa saja mereka menutupi masalah yang terjadi. Hampir terjadi demo tetapi tidak jadi hanya perwakilan saja yang melapor ke kantor. (wawancara pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 17.00)*

Permasalahan yang telah diungkapkan oleh sebagian penduduk adalah merupakan keluh kesah dari seluruh penduduk yang berada di sekitar gudang penyimpanan blotong yang masyarakat umum menyebutnya ledhog yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait bagaimana cara penanganan yang pas yang mampu membuat masyarakat tidak merasa resah lagi di kemudian hari.

c. Abu ketel

Pengendalian abu ketel dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. Abu ketel adalah sisa hasil pembakaran ampas tebu di dapur ketel, dalam setiap 8 jam sekali dapur-dapur ketel ini dibersihkan dan abu ketel yang ada di dalamnya dikeluarkan. Jumlah abu yang dihasilkan setiap hari kurang lebih sebesar 43 ton.

b. Untuk mereduksi cemaran debu dari pembakaran ampas tebu tersebut, maka cerobong asap telah dilengkapi dengan *multi cyclone* dan *wet scrubber* dimana prinsip adalah asap dari ketel di spray dengan air sehingga asap yang

masih mengandung debu/abu halus akan menjadi berkurang kandungan partikel zat padatnya.

- c. Air siraman dari *dust collector* yang mengandung partikel abu/debu ini ditampung dalam bak pengendapan abu sebelum masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kemudian abu yang telah dipisahkan/disaring dari air selanjutnya dikeruk. Pengerukan dilakukan 2 hari sekali yang kemudian didistribusikan keluar sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar PG Tjoekir untuk pembuatan pupuk dan tanah urug. Dan abu ketel ini diminta oleh masyarakat sekitar. (*Review UKL-UPL PG Tjoekir*)

### 3. Limbah cair

Dalam kegiatan operasional PG Tjoekir, selain limbah emisi cerobong dan limbah padat, ada pula limbah cair yang juga perlu penanganan khusus. Berikut uraian limbah cair yang berasal dari aktifitas Pabrik Gula Tjoekir beserta cara pengolahannya.

- a. Air limbah dari *dust collector* (bak pengkap abu *dust collector*)

Dalam rangka mengurangi cemaran debu sebelum dibuang ke udara yang melalui cerobong telah dipasang *dust collector* tipe *water spray* (*wet scrubber*).

Dengan alat ini maka partikel-partikel debu yang ikut dengan das cerobong akan tertangkap bersama-sama dengan *air spray* selanjutnya dialirkan ke bak

Pengendap Abu. Sebelum air kotor ini masuk ke IPAL, maka dioperasikan unit pengendap atau penangkap debu dengan model sekat-sekat. Sehingga abu yang terdapat dalam air limbah ini dapat dipisahkan. Selanjutnya abu dari proses

pengendapan ini dikeruk/diangkut setiap 2 hari sekali, sedangkan air limbahnya dialirkan ke IPAL untuk diolah. (Review UKL-UPL PG Tjoekir)

b. Air limbah dari cecceran minyak (bak pengendap minyak/oli)

Air limbah ini muncul dari adanya minyak/oli yang digunakan pada mesin-mesin uap, gilingan, pompa air pengisi ketel, pompa hampa, maupun pompa nira kental. Air limbah sebelum masuk ke IPAL terlebih dahulu diolah di kolam/unit penangkap minyak (UPM). Adapun sistem kerja dari bak pemisahan minyak ini adalah dengan sistem penyaringan menggunakan prinsip perbedaan berat jenis minyak akan mengapung diatas air dan minyak/oli tersebut secara manual dikumpulkan dalam drum kemudian dicampur dengan ampas tebu untuk bahan bakar di dapur ketel. Air bagian bawah yang tidak mengandung minyak dipompa dan dialirkan ke IPAL.

c. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

Ada beberapa tahapan dalam IPAL ini, berikut penjabarannya:

Bak penampung

Air limbah campuran (bagian bawah) dari bak penangkap/pemisah minyak dialirkan ke bak penampung yang kemudian di pompa dan di spray/ dikabutkan untuk proses pendinginan. Untuk mendeteksi suhu air limbah, pada bak penampung ini dipasang thermometer yang dengan mudah mengetahui penurunan suhunya.

Bak pengendap awal

Pengoperasian bak pengendap awal ini dilakukan secara kontinu yang berfungsi untuk mengendapkan berupa padatan-padatan yang tidak terlarut,

sehingga beban aerator menjadi lebih efektif. Dengan adanya bak pengendap awal, aerator ini maka cemaran BOD dan COD serta padatan lain dapat diturunkan sebelum masuk Bak Aerasi.

#### Bak Aerasi

Adapun fungsi dari bak aerasi ini adalah untuk menurunkan cemaran BOD dan COD serta mengendapkan padatan terlarutnya. Alat yang digunakan untuk aerasi ini adalah *surface aerator* sebanyak 2 buah, *jet aerator* sebanyak 3 buah dan kompresor sebanyak 2 buah.

#### Bak Pengendap Air

Air dari kolam aerasi sebelum dikeluarkan ke badan air yang melalui bak pengendap akhir untuk mengendapkan *sludge*-nya. Diharapkan air limbah setelah bak pengendap akhir ini memenuhi ambang batas yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002. (*Review UKL-UPL PG Tjoekir*)

d. Penambahan Unit Pengolah Air Limbah Kondensor (Perubahan Semester 2 Tahun 2010)

Perubahan yang terjadi pada upaya pengolahan limbah cair adalah berupa penambahan unit pengolahan air limbah dari jautuhan kondensor. Yang dimana sebelumnya air jatuhan kondensor yang memiliki suhu cukup tinggi langsung dialirkan ke sungai Rejoagung melalui saluran yang sama dengan outlet limbah cair hasil pengolahan IPAL. Adapun unit pengolah air jatuhan kondensor yang dipakai di PG Tjoekir berupa:

### - *Spray Pond*

*Spray pond* terdiri dari rangkaian pipa bertekanan dan *nozzle* sebagai tempat keluaran air kondensor dan kolam penampung keluaran air kondensor. Melalui *nozzle* tersebut air kondensor akan disemprotkan ke udara sehingga membentuk bulir-bulir air kecil yang kemudian terjadi kontak dengan udara yang diharapkan dapat menurunkan suhu air kondensor karena terjadi perpindahan energi panas dari air kondensor ke udara.

### - *Stripping*

*Stripping* merupakan rangkaian plat yang disusun sehingga membentuk tumpukan plat dengan rongga-rongga diantara plat tersebut. Air kondensor yang jatuh setelah disemprotkan dari *unit spray pond* akan mengenai *unit stripping* dan terjadi kontak udara sehingga proses transfer panas dari air ke udara dapat berjalan secara maksimal. Setelah *unit stripping* ini air kondensor akan jatuh ke dalam kolam *spray pond* yang ada di bawahnya.

Gambar berikut ini merupakan contoh limbah cair yang dibuang ke sungai Rejoagung,



**Gambar 6. Pencemaran air sungai**

Sumber: dokumentasi peneliti

Ini merupakan contoh salah satu limbah cair yang dibuang ke sungai Rejoagung yang dimana bertepatan berada pada sisi jalan raya menuju Kabupaten Jombang dan ke kota-kota besar lainnya. Berdekatan dengan sungai itu terdapat pondok pesantren tebu ireng dan makam KH.Abdurrahman Wahid yang sekarang ramai dikunjungi warga sebagai wisata religi. Tetapi ketika sungai mengalami pencemaran seperti diatas, masyarakat yang datang pun merasa resah dengan bau tidak sedap tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang juru parkir sekitar makam Gus Dur, beliau mengatakan:

*“disini kalau musim giling baunya tidak enak, apalagi kalau pagi masih beruap jadi asapnya mengepul. Orang yang melewati sungai ini merasa terganggu dengan bau yang menyengat ini. Sepengetahuan saya dari dulu seperti ini terus tanpa ada tindak lanjutnya. Mengeluh ke pabrik di tampung aspirasi kita tanpa ada tindak lanjutnya. (Wawancara dilakukan pada 29 November 2012 pukul 09.00)”*

Pendapat di atas dipertegas pula oleh salah satu penjual makanan gerobak yang berada dekat dengan kawasan makam Gus Dur, beliau mengatakan demikian:

*“memang disini ketika musim giling tiba, bau dari air sungai ini menyengat sekali. Apa lagi pagi hari. Dan sepertinya tidak ada penanganan khusus dari pihak pabrik sendiri untuk menangani permasalahan yang membuat warga resah dan merasa tidak nyaman dengan bau ini. . (Wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 17.00)”*

e. Pemisahan Saluran Outlet Limbah Cair IPAL dan Limbah Cair Kondensor  
(Perubahan Semester 2 Tahun 2010)

Perubahan pengelolaan limbah cair juga dilakukan pada sistem penyaluran limbah cair yang akan dibuang ke lingkungan. Sehingga dalam hal ini telah dilakukan pemisahan saluran pembuangan antara limbah cair kondensor dengan limbah cair hasil dari pengolahan IPAL. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan

bahwasanya ada perbedaan karakteristik anata limbah cair dari IPAL dengan limbah cair dari air kondensor terutama terkait suhu air kondensor yang cukup tinggi yang akan mempengaruhi kualitas outlet air limbah dan sekaligus kegiatan pemantauannya karena perbedaan parameter baku mutu kualitas air limbah antara limbah cair dari IPAL dengan limbah cair dari air kondensor. Dengan adanya pemisahan ini pelaksanaan pemantauan terhadap kualitas limbah cair dari IPAL dan limbah cair dari air kondensor dapat dilakukan pada masing-masing outletnya.

#### **4. Limbah B3**

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Hal terpenting yang membedakan Pengelolaan Limbah B3 dengan pengelolaan limbah NonB3 adalah pertanggung jawaban hukumnya (*law liability*). Pada limbah NonB3 hasil akhir pengelolaan lebih penting dibandingkan dengan cara mencapai hasil tersebut. Namun, pada Limbah B3, selain hasil akhir, cara pengelolaan baik teknis maupun non teknis juga harus memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi, untuk berhasil mengelola Limbah B3, tidak cukup hanya memenuhi baku mutunya saja, tapi juga cara mengelola Limbah B3 seperti identifikasi, pencatatan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan baik yang dilakukan sendiri oleh

perusahaan maupun yang dilakukan oleh pihak 3 harus juga memenuhi peraturan yang berlaku.(www.benefita.com)

Berkaitan dengan limbah B3 yang dihasilkan oleh Pabrik Gula Tjoekir pada umumnya berasal dari *maintenance* pada saat tidak dilakukan aktifitas penggilingan tebu atau yang biasa disebut musim giling. Limbah B3 ini berupa oli bekas dan onderdil bekas seperti lampu neon dll. Berikut tabel terkait limbah B3:

**Tabel 7. Limbah B3 PG Tjoekir**

No.	Jenis Limbah B3 yang dihasilkan	Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan	Sumber Limbah B3	Pengelolaan Limbah Lanjutan B3
1.	Oli bekas	7, 12liter/hari	Kendaraan, stasiun penggilingan	Selain di reuse juga dikirim ke pihak ke-3 yang memiliki izin pengangkutan limbah B3
2.	Lampu neon	35 buah/tahun	Penerangan	Disimpan di TPS B3

*Sumber: Review UKL-UPL PG Tjoekir*

Mengenai penanganan limbah B3 yang juga mendapat perhatian khusus ini maka rinciannya sebagai berikut:

- a) Kapasitas dan sarana penyimpanan limbah B3 dalam hal ini adalah oli bekas yakni terdiri dari drum logam dengan jumlah 10 buah @200liter dengan kapasitas penyimpanan 2000 liter.
- b) Ruang penyimpanan oli ini terletak 150 m dari jalan raya dan jauh dari pemukiman penduduk
- c) luas tempat penyimpanan dengan panjang 6.0 m, lebar 3.5 m, dan luas 21.0 m.

d) Kondisi tempat penyimpanan terdiri dari bangunan tembok dari batu merah dan lantai kedap air dengan campuran semen pasir, lantai ruangan terbuat dari beton semen dengan kemiringan kurang lebih  $5^{\circ}$  juga terdapat ventilasi luar terbuat dari kawat harmoni, dan terakhir dilengkapi dengan pintu satu buah berukuran  $1 \times 1.80$  m.

e) Kondisi saluran dan bak penampung tumpahan

Saluran (bak) penampung tumpahan dibuat kedap air yang dimana saluran dan bak penampung tumpahan tidak berhubungan dengan selokan dan parit.

Tetapi bak penampung tumpahan terletak di salah satu pojok ruangan dan berhubungan dengan saluran penampung tumpahan. Saluran penampung tumpahan ini terletak disisi kemiringan penampung. Panjang lantai 5 m, lebar 0.5 m, dan tinggi 0.2 m.

f) Perlakuan terhadap oli bekas setelah penyimpanan sementara yaitu minyak pelumas bekas dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi dalam musim giling untuk pelumas roda lori dan untuk rantai penggerak dalam pabrik.

g) Alat dan cara pencegahan pencemaran lingkungan.

- Ditugaskan satu orang khusus untuk menjaga tempat penyimpanan
- Dipasang simbul dan tulisan "MUDAH TERBAKAR"
- Disediakan sarana pencegah kebakaran (alat pemadam dan pasir)
- Dipasang bel maupun lonceng tanda bahaya
- Diatas pintu gudang dikasih tulisan "AWAS BAHAYA"
- Penampung dipasang besi penyangga agar drum tidak roboh.
- Disediakan skrop, sapu lidi dan timba untuk mengembalikan minyak yang tumpah ke dalam tangki penyimpanan

- Bila terjadi tumpahan atau kebakaran maka petugas langsung membunyikan tanda bahaya, lapor kepada supervisor dan segera meminta bantuan PMK.
- Diupayakan agar minyak yang tumpah tidak sampai keluar ruang penyimpanan.

#### **4. Corporate Social Responsibility (CSR) Pabrik Gula Tjoekir**

Sebagai bentuk tanggung jawab PG Tjoekir terhadap kondisi masyarakat sekitar PG Tjoekir yang berada di Desa Tjoekir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, PG Tjoekir telah melakukan kegiatan CSR guna turut serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lokasi PG Tjoekir yang berada dalam wilayah yang memiliki aktivitas religi yang sangat tinggi terutama akibat keberadaan pondok pesantren tebu ireng serta makam ulama yang kerap menjadi tujuan wisata religi bagi masyarakat mengharuskan PG Tjoekir tetap memperhatikan kondisi tersebut untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan khususnya melalui program-program CSR sehingga dapat mendukung budaya religi di kawasan Desa Tjoekir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Selain itu, diharapkan juga program CSR yang diperuntukkan untuk bina lingkungan. Adapun kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh PG Tjoekir seperti pada Tabel 8 berikut ini :

**Tabel 8. Kegiatan CSR PG Tjoekir pada tahun 2008**

Tahun 2008		
Kegiatan	Biaya	Lokasi
Paving jalan	10.000.000	Desa Jatirejo Kec.Diwek Kab.Jombang
Bantuan untuk usaha kecil	100.000.000	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Pembagian sembako	15.000.0000	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek
Bantuan untuk anak yatim	10.000.000	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Pembangunan masjid	80.000.000	Desa Bumirejo Kec.Diwek Kab.Jombang

**Tabel 9. Kegiatan CSR PG Tjoekir pada tahun 2009**

Tahun 2009		
Kegiatan	Biaya	Lokasi
Pembuatan taman kota	2.500.000	Kota Jombang
Sosialisasi pencegahan perubahan iklim	1.000.000	Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Pembagian sembako	15.000.0000	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Bantuan untuk anak yatim	10.000.000	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Perbaikan lapangan sepak bola	1.000.000	Desa Jatirejo Kec.Diwek Kab.Jombang

**Tabel 10. Kegiatan CSR PG Tjoekir pada tahun 2010**

Tahun 2010		
Kegiatan	Biaya	Lokasi
Paving jalan	19.941.000	Desa Jatirejo Kec.Diwek Kab.Jombang
Bantuan untuk usaha kecil	66.562.000	Yayasan Al Khalifa
Pembagian sembako	44.031.534	Desa Jatirejo, Desa Tjoekir Kec.Diwek Kab.Jombang
Bantuan modal	30.527.000	Masjid Nurul Fallah Desa Tjoekir
Paving jalan	8.275.000	Desa Jatirejo Kec.Diwek Kab.Jombang
Rabat jalan desa	19.793.000	Desa Sumberejo, Wonosalam

Sumber: Review UKL-UPL PG Tjoekir

Pada dasarnya program CSR PG Tjoekir ini berkaitan dengan konsep GEG (*Good Environmental Governance*) yang mempunyai arti bahwa ada tiga pilar dalam konsep GEG, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat harus membentuk kerjasama yang baik. CSR sendiri merupakan bentuk tanggung jawab swasta dalam hal ini PG Tjoekir terhadap masyarakat sekitar perusahaan, dari pembagian dalam bentuk sembako maupun perbaikan jalan untuk kampung sekitar perusahaan.

Program CSR yang telah dilaksanakan oleh PG Tjoekir diatas juga ditegaskan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup kabupaten Jombang, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang:

*“pihak PG Tjoekir sendiri sangat kooperatif terkait CSR yang ada. ketika kita (BLH Jombang) mengingatkan ataupun meminta bantuan yang merupakan bagian dari CSR mereka. Seperti di lihat sendiri di jalan, di taman kota banyak ditemui pot-pot bunga dengan tulisan masing-masing perusahaan, seperti PG Tjoekir, Bank BNI, dll itu merupakan bentuk CSR dari mereka”* (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 07.30 WIB)

Jadi dengan sikap yang kooperatif yang telah ditunjukkan oleh PG Tjoekir tersebut, menutup anggapan bahwa PG Tjoekir tersebut bersikap apatis terhadap masalah lingkungan tetapi mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi ketika diklarifikasi kepada masyarakat di Desa Bumirejo, salah seorang warga mengatakan bahwa:

*“jalan disini rusak karena dilewati truk-truk besar dari pabrik dan ketika kita meminta pertanggung jawaban kepada pihak pabrik terkait bantuan untuk perbaikan jalan sampai sekarang belum di respon dengan baik. Imbasnya ketika hujan banyak jalan yang tergenang air dan pengguna jalan pun merasa tidak nyaman dengan jalan yang berlubang tersebut. (wawancara pada hari jumat, 22 Februari 2013 pukul 16.30)”*

Begitu pula pendapat dari salah seorang ibu rumah tangga selaku masyarakat Ds. Bumirejo RW.06 beliau menjelaskan bahwa:

*“terkait kegiatan CSR yang diberikan pihak pabrik gula kepada masyarakat sekitar dirasa kurang cukup. Seperti contohnya warga disini hanya mendapatkan gula 1kg, minyak goreng 1kg itu pun mendekati lebaran, kalau tidak lebaran kita juga tidak mendapat apapun. Kemudian jalan kampung ini di lewati oleh truk-truk dari pabrik itu sendiri tetapi ketika jalan rusak tidak ada bantuan perbaikan dari pabrik. Kemudian masalah pengangkutan pegawai, tidak ada prioritas untuk masyarakat sekitar pabrik untuk diangkat jadi pegawai disana. Ada tapi di taruh di tempat paling gak enak, kayak ngangkuti abu hasil giling tebu tadi. (wawancara pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 16.30)”*

Dari tiga pendapat yang dikemukakan oleh sebagian warga kampung, ini sudah mewakili aspirasi dari seluruh warga kampung yang berada dibelakang PG Tjoekir yang semuanya beranggapan demikian.

## **5. Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir**

### **a. Menurut BLH Kabupaten Jombang**

Dalam operasinya, Pabrik Gula Tjoekir menghasilkan limbah cair, padat maupun gas yang berpotensi akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Secara khusus limbah cair dengan kandungan bahan organik tinggi dalam volume yang cukup besar serta menghasilkan limbah cair dengan suhu yang cukup tinggi yang mampu merusak badan air. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata

Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang:

*“limbah pabrik gula ini bermacam-macam bentuknya, ada limbah dari emisi cerobong, limbah cair yang terdiri dari air limbah dust collector, dari IPAL, air limbah dari ceceran minyak dll. Dan ada pula limbah padat yakni terdiri dari blotong, ampas tebu, abu ketel yang semuanya jika tidak di olah*

*dengan baik akan menyebabkan pencemaran bagi masyarakat sekitar sehingga kualitas lingkungan hidup sekitar PG Tjoekir menjadi menurun. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Hal ini dipertegas lagi oleh beliau, yang menyatakan:

*“pada dasarnya limbah cair dari pabrik yang dibuang ke badan sungai tersebut tidak semata-mata hanya dari hasil olahan pabrik saja, tetapi juga dari limbah domestik masyarakat yang juga ikut dibuang ke sungai tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pencemaran air dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang mampu mengganggu masyarakat ataupun pengguna jalan sekitar pabrik gula. Kalau berkaitan dengan limbah udara, ini kemungkinan juga dari human error. Kita sebagai pihak pemantau operasi pabrik gula telah mengingatkan dan menegur bahwasanya filter yang ada harus sudah diganti dengan yang baru agar asap yang dikeluarkan juga tidak mencemari masyarakat sekitar. Tetapi kalau masih saja terjadi pencemaran hal ini bisa karena human error itu tadi. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Jadi dapat disimpulkan bahwa selain dari pihak PG Tjoekir sendiri yang harus mampu mengolah limbahnya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar, tetapi juga dari peran serta masyarakat agar mampu ikut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika lingkungan itu tidak dijaga kebersihannya, kelestariannya, maka banyak pihak pula yang merasa dirugikan, diresahkan oleh adanya masalah pencemaran tersebut.

#### **b. Menurut Masyarakat Sekitar Pabrik Gula Tjoekir**

Pernyataan terkait dengan adanya limbah industri pabrik gula yang merugikan masyarakat ini juga ditegaskan oleh seorang warga yang berada di belakang Pabrik Gula Tjoekir, yakni Desa Bumirejo beliau mengatakan:

*“Yang namanya blotong ini sangat mengganggu sekali, baunya yang benar-benar tidak enak mengakibatkan warga sesak nafas, ada pula yang sampai masuk rumah sakit gara-gara tidak tahan dengan baunya. Bayangkan selama 6 bulan kita harus hidup dengan bau yang tidak enak ini. kalau masalah ganti*

*rugi dari adanya bau ini tidak ada sama sekali, hanya ada sembako itu aja sekedar gula dan pas mendekati lebaran. Tetapi sekarang bau ini sudah agak berkurang, mungkin karena dikasih obat penghilang bau sementara, jadi sekarang sudah tidak begitu bau tapi tetap bau sesekali. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Pendapat warga yang sebelumnya juga ditambahkan oleh warga lainnya, beliau mengatakan bahwa:

*“selain bau blotong yang tidak enak ini, air di daerah sini juga tidak bisa digunakan karena warnanya yang hitam pekat dan ada yang sampai berwarna kekuning-kuningan. Saya saja harus membuat galian (bor) dengan jarak 24meter baru bisa menemukan air bersih. Benar-benar merasa tidak nyaman saja tinggal disini ketika pas musim giling tiba. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Begitu pula yang dijelaskan oleh salah seorang bapak warga dari Desa Jatirejo, merupakan desa yang bersebelahan dengan Desa Bumirejo merasahal hal yang sama:

*“disini kalau sudah musim giling tiba air berwarna keruh, sampai-sampai seperti berkarat, pohon-pohon ini tidak se segar ini. Daunnya benar-benar seperti layu, karena ketutup debu dari cerobong di pabrik depan sana. Ada ganti rugi tapi tidak cukup untuk dibagikan ke semua warga jadi diserahkan ke RW/RT setempat yang kemudian dialokasikan ke pembenahan lampu-lampu jalan kampung seperti ini. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Pendapat lain juga dilontarkan oleh mertua dari salah satu RT di Desa Jatirejo:

*“Saya saja sampai sesak nafas dengan bau yang gak enak itu, trus juga dari cerobong asapnya, rumah-rumah disini lantainya berdebu tebal yang harus berkali-kali dibersihkan. ganti rugi juga tidak ada hanya diberi gula 1kg saja itu pun waktu mendekati usim giling. (wawancara dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Jadi dari pendapat semua penduduk tadi terkait dengan pencemaran limbah yang ada, pada kenyataannya pihak pabrik belum mampu mengolah limbah berupa blotong tersebut dengan benar. Masyarakat masih merasa resah dengan bau tersebut

dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa berbuat banyak, hanya mampu menerima keadaan seperti itu tanpa ada tindak lanjut dari pihak pabrik untuk menanganai masalah sosial tersebut.

## **B. Penyajian Data Hasil Penelitian**

### **1. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

Sehubungan dengan pencemaran lingkungan akibat industri yang mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan khusus untuk mengatasinya sehingga peran dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta itu sendiri. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah limbah industri akibat Pabrik Gula Tjoekir, diperlukan peran aktif dari pemerintah sendiri dalam hal ini diwakili oleh BLH baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dengan cara konkrit. Pemerintah harus tetap memacu pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang berwawasan ke depan dengan upaya untuk melestarikan lingkungan agar dapat digunakan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

#### **a. Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan kelestarian lingkungan hidup, yang di dalamnya juga berkaitan dengan mengatasi dampak limbah industri gula, pemerintah Kabupaten Jombang yang diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki beberapa produk hukum di

tingkat daerah baik itu berupa Peraturan Daerah (perda), SK dan Peraturan Bupati Jombang. Adapun produk-produk tersebut adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan

yang tidak termasuk dalam criteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Sesuai Bagian Kedua terkait Pembuangan Air Limbah

- Pasal 37 Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

- Pasal 38 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :

- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 tahun 2010 tentang Izin Gangguan (HO) Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup di Kabupaten Jombang, perlu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta keserasian berbagai bidang usaha, dan bagi setiap bidang usaha pada dasarnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu adanya upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Semua produk tersebut digunakan pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir. Selain produk hukum di atas, pemerintah juga melaksanakan tugasnya sebagai mestinya yakni pemantauan sebagai mana yang tertuang dalam Review UKL-UPL bahwa pemerintah juga melakukan pemantauan terkait dengan kegiatan PG Tjoekir mulai dari pemantauan peningkatan debu dan penurunan kualitas udara apakah debu dan kualitas udara di sepanjang rute pengangkutan tebu masih memenuhi baku mutu lingkungan, peningkatan limbah padat apakah limbah padat domestik mampu dikendalikan atau diminimalkan, memantau peningkatan limbah cair apakah telah memenuhi baku mutu lingkungan atau belum.

Disamping produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jombang, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk Badan Lingkungan Hidup guna pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran ini berasal dari APBD, maupun

Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan data yang saya himpun dari staff sekretariat bagian keuangan, tahun 2010 saja anggaran untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup sebesar Rp 35.990.000,00 kemudian pada tahun 2011 dianggarkan Rp 39.990.000,00 lalu naik menjadi Rp 40.796.000,00 dan pada tahun 2012 anggaran mencapai Rp 63.670.000,00. Hal ini terlihat bahwa dari tahun 2010-2012 anggaran tiap tahun selalu naik hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, seperti semakin banyak pabrik yang berdiri semakin giat pula kegiatan pemantauan yang dilaksanakan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Sub. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau mengatakan:

*“anggaran itu selalu ada tetapi terkait dengan Perda No.6 tahun 2012 pada pasal 42 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai yang pertama kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kedua untuk program yang berwawasan lingkungan hidup. Yang pasti dana itu berasal dari dana APBD, DAK. Itu semua digunakan untuk melaksanakan tugas kita sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Dan tiap tahun anggaran selalu naik ini juga banyak pabrik yang berdiri sehingga anggaran juga naik. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Selain produk hukum dan anggaran tadi, peran pemerintah juga tidak lepas dari adanya aktor yang terlibat dalam penanganan limbah yang dalam hal ini adalah PG Tjoekir, diantaranya:

1. Kepala Daerah Kabupaten Jombang dalam hal ini adalah Bupati sebagai penanggungjawab dalam semua kebijakan terkait pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Jombang selama permasalahan itu berada pada lingkup wilayah Jombang dan menjadi wewenang dari Pemkab Jombang.

2. Dalam pelaksanaannya Bupati memberikan wewenang kepada BLH untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No.8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup.

3. Tim Pengarah Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.6 tahun 2012 pasal 27 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bagian kedua tentang pengawasan pasal 44 ayat 2 menyebutkan bahwa Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah

6. Apabila industri tersebut melakukan kesalahan terkait dengan pengelolaan limbah yang ditimbulkan maka BLH Kabupaten Jombang akan terjun ke lapangan untuk memantau langsung keadaan yang terjadi.

Selain dari point diatas pemberian sanksi terhadap pabrik atau perusahaan yang melanggar aturan juga telah ditetapkan. Sanksi ini bisa berupa *reward and punishment*. *Reward* berupa pujian, maupun penghargaan jika mereka dalam hal ini

PG Tjoekir mampu mengurangi dampak pencemaran akibat limbah yang dihasilkan.

Tetapi *punishment* jika tidak mematuhi aturan, anjuran dalam mengelola limbah dari industri yang mereka jalankan. Pihak BLH Kabupaten Jombang akan menindak tegas terhadap pelanggar tersebut. Sesuai dengan Perda No.6 tahun 2012 pasal 63 (1)

Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2)

Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jombang menyatakan bahwa:

*“ketika produk hukum ada, anggaran juga dikucurkan langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan produk hukum tersebut kepada obyek yang kita tuju dalam hal ini pabrik gula tersebut. Kita mensosialisasikan tentang bahaya dari limbah, dampaknya seperti apa ke masyarakat, dan terkait dengan sanksi, memang kita juga sudah ada aturan yang jelas ketika obyek yang kita tuju tersebut melanggar lalu sanksinya seperti apa, sanksi sendiri sudah di atur dalam perda no.6 tahun 2012 ini. Disitu sudah dijelaskan sanksi administratif terkait pelanggaran yang terjadi. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2013 pukul 07.00)”*

## **b. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

**Berdasarkan pada Perwujudannya.**

### **1. Peran pemerintah sebagai modernisator**

Dalam peranan pemerintah selaku modernisator, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi

pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati. Peranan selaku modernisator selalu berpatokan atau terarah pada suatu pola pikir yang rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan.

Di era globalisasi ini, pengaruh-pengaruh dari luar yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat terus berlangsung setiap harinya. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang jauh ke depan terutama dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan agar tetap berjalan dalam “lintasan” yang tepat menuju terwujudnya tujuan sebuah Kabupaten maupun Kota.

Dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah PG Tjoekir ini, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat.

Penjabaran di atas juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau mengatakan demikian:

*“BLH selain melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang terjadi di PG Tjoekir, kami selaku pihak yang menjembati aspirasi masyarakat terhadap PG Tjoekir juga ikut membantu dalam meningkatkan peran serta masyarakat menuju ke tingkat yang lebih baik yang biasa dikenal dengan sebutan modernisasi. Seperti meningkatkan pengetahuan mereka*

terhadap dampak dari peran serta mereka ketika mereka juga ikut andil dalam mengotori sungai tempat limbah PG Tjoekir dibuang. Memberikan pengertian agar mereka tidak lagi membuang sampah domestic mereka ke sungai sekitar mereka. Itu juga termasuk peran kita (BLH) dalam memodernisasikan keadaan yang ada.(wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 januari 2013 pukul 08.00)”

Ditegaskan kembali oleh beliau mengenai makna pemerintah sebagai modernisator.

Beliau mengatakan demikian:

“ketika peran tersebut dikaitkan dengan perwujudan utamanya seperti modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator maupun pelopor. Menurut saya dan Pak Sandi BLH telah mampu mewujudkannya meskipun dalam bahasa yang berbeda bisa jadi intinya tetap sama. Seperti yang ditanyakan selaku modernisator dalam hal ini maksudnya semua kota atau kabupaten juga pengennya mampu menuju modernisasi itu tadi. Peran kita dalam hal ini menjembatani masyarakat dengan pihak pabrik, masyarakat pengen seperti ini kepada pihak pabrik, kita harus mampu menjawab keluhan tersebut. Jadi kita berusaha mempertemukan antar kedua pihak. Ada pula bimbingan-bimbingan atau pun arahan kepada masyarakat tentang bahaya limbah yang terjadi jika kita tidak ikut andil dalam mencegahnya. Masyarakat tetap saja membuang limbah domestiknya ke badan sungai yang sama-sama limbah pabrik dibuang ke situ juga.(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2013 pukul 07.00)”

Hal demikian dikarenakan faktor dari masyarakat sekitar PG Tjoekir umumnya masih belum mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan yang ditempuh paling banyak sampai pada tingkat sekolah dasar dan SLTA, sedangkan yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi hanya sebanyak 2%. Inilah yang menjadi tugas dari pemerintah dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang dalam mewujudkan modernisasi sebagaimana yang diinginkan dengan keberadaan PG Tjoekir yang saat ini berdiri kokoh.

## **2. Peran pemerintah sebagai katalisator**

Berkaitan dengan peran pemerintah sebagai katalisator, ditegaskan bahwa setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau

yang menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang menjadi penengah antara pihak PG Tjoekir dengan masyarakat sekitar PG Tjoekir mengenai permasalahan pengolahan limbah. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam peranan ini adalah:

- a) Harus pandai menciptakan nilai sosial yang efektif dalam masyarakat seperti tercapainya suatu keharmonisan dalam masyarakat yang dalam hal ini berada di sekitar PG Tjoekir. Ketika musim giling tiba masyarakat merasa diresahkan dengan keadaan yang membuat mereka merasa tidak nyaman tinggal di kampung sendiri. Hal ini menurut warga karena limbah hasil pengolahan tebu menjadi gula Kristal tersebut tidak diolah dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran, baik pencemaran air, maupun udara. Ditegaskan oleh ketua RW 06 Desa Bumirejo, beliau menyatakan bahwa:

*“ketika musim giling tiba masyarakat merasa resah dan terganggu dengan keadaan bau yang demikian tidak enak. Hal ini kami rasakan sampai 6 bulan ke depan karena musim giling pada dasarnya beroperasi selama 6 bulan. Kemudian di dekat sini ada gudang penyimpanan ledhog (blotong) bau ini yang membuat kami merasa terganggu. Dari pihak pabrik sendiri tidak ada penyelesaian ataupun penanganan yang mampu menyelesaikan permasalahan polusi udara ini. Air sumur juga demikian berwarna kuning dan tidak mampu digunakan lagi sebagai air minum.(wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Keadaan yang demikian yang sebenarnya perlu ditangani lebih lanjut oleh pihak PG Tjoekir terhadap kenyamanan warga sekitar PG Tjoekir tersebut.

- b) Harus dapat menciptakan rasa aman/ ketentraman dalam masyarakat. Hak atas rasa aman atau ketentraman merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain itu, pembangunan nasional akan lebih mudah dilaksanakan jika kondisi

masyarakatnya aman dan tentram tanpa adanya konflik karena kondisi masyarakat yang aman merupakan syarat mutlak dari pembangunan nasional.

Ditegaskan kembali oleh Kepala RW.06 Desa Bumirejo, beliau mengatakan:

*“terkait dengan masalah polusi udara yang mengganggu ini masyarakat sempat ingin melakukan demo ke pihak PG Tjoekir untuk penanganan masalah limbah ini. Tetapi saya larang karena menurut saya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus ada sikap anarkis yang bisa jadi merugikan kita sendiri. (wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

Masalah seperti ini akan berlarut-larut jika tanpa ada penyelesaian yang pasti, maka ketentraman dan konflik pun juga tidak akan bisa ditinggalkan.

Pemerintah dalam hal ini sebagai penengah antara pihak PG Tjoekir dan pihak masyarakat mencari solusi terhadap masalah yang ada.

- c) Harus ada perlindungan hukum. Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal harus berlandaskan hukum. Hal ini pun berlaku di Kabupaten Jombang terkait dengan tugas-tugas BLH dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang menjadi visi dan misi BLH Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, harus ada perlindungan hukum bagi masyarakat maupun PG Tjoekir dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Perlindungan hukum ini tidak boleh memihak dan harus adil sebagaimana asas *equality before the law*.

- d) Tidak terlepas dari sumber daya manusia yang bersifat sebagai subjek pembangunan. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk banyak, dan diimbangi dengan semakin banyak berdirinya pabrik-pabrik yang berdiri di Kabupaten Jombang maka Kabupaten Jombang memiliki sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan yang banyak pula. Oleh karena

itu, pencerdasan kehidupan masyarakatnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut harus dilakukan oleh birokrat dengan dibantu oleh peran serta masyarakat sehingga peranan birokrat sebagai katalisator dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan pula oleh Kepala Sub

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau berpendapat bahwa:

*“katalisator disini dimaknai bahwa kami tidak begitu saja diam dengan permasalahan yang dirasakan warga sekitar PG Tjoekir terkait limbah yang dihasilkan PG Tjoekir ketika musim giling tiba. Kami menjembatani antara keinginan masyarakat dengan keinginan dari pihak PG Tjoekir sendiri terhadap permasalahan yang dirasa berlarut-larut ini. Kami pun mengharapkan adanya peran dari keduanya untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus menyalahkan pihak manapun. (wawancara ini dilakukan pada hari jumat tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00)”*

### **3. Peran pemerintah sebagai dinamisator**

Setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus berperan sebagai pemandu agar tercipta suatu kondisi yang dinamis di dalam suatu masyarakat. Begitu juga dengan BLH Kabupaten Jombang berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah PG Tjoekir ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya, mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam peranan ini adalah :

- a) Kondisi masyarakat setempat yang dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya. Jika dilihat dari unsur ini, bahwasanya masyarakat sekitar PG


Tjoekir pendidikannya masih dirasa kurang karena sebagian besar dari warga sekitar PG Tjoekir masih berpendidikan terakhir SMP maupun SLTA. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkah laku warganya. Terlihat dari perilaku mereka ketika membuang limbah domestiknya di sungai sekitar mereka.

Padahal jika air meluap akan menyebabkan banjir dan jika PG Tjoekir beroperasi ketika musim giling juga akan menambah permasalahan pencemaran air sungai tersebut karena polusi air kian meningkat. Sesuai dengan penjelasan

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau menjelaskan bahwa:

*“pada dasarnya pencemaran ini tidak serta merta karena PG Tjoekir, tetapi hal ini berkaitan dengan masyarakat yang senantiasa ikut andil dalam mencemari sungai. Mereka membuang limbah domestiknya ke sungai sekitar rumah mereka tanpa memikirkan efek sampingnya. Kalau sudah demikian, pencemaran air akan semakin meningkat dan akibatnya polusi yang dihasilkan juga semakin tinggi. (wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00)”*

b) Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Parameter dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui usia produktif, jenis pekerjaan maupun penghasilan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat sekitar PG Tjoekir didominasi oleh wirausaha sebanyak 25% dan pedagang 23% tersebut dengan penghasilan rata-rata 1.500.000-2.000.000 dan bisa juga lebih. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini:



**Gambar 7. Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga**

Sumber: Review UKL-UPL PG Tjoekir

c) Tidak terlepas dari kemampuan perangkat pemerintah

Terlepas dari unsur-unsur yang telah dibahas sebelumnya, ada salah satu unsur yang juga berpengaruh yakni kemampuan dari para perangkat pemerintah yang ada. Mulai dari perangkat desa seperti RT, RW, Kepala Desa maupun tingkatan yang lebih tinggi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup seperti pejabat dalam Badan Lingkungan Hidup itu sendiri.

Bahwasanya kemampuan dari para pejabat tersebut mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dalam hal ini adalah limbah industri PG Tjoekir yang setiap kali musim giling tiba senantiasa membawa dampak buruk baik itu pencemaran air, maupun udara. Dalam hal ini dibutuhkan peran yang lebih dari pejabat dalam menangani masalah tersebut.

Kondisi masyarakat yang dinamis tersebut haruslah terarah dan ditujukan untuk melaksanakan tujuan, visi maupun misi dari pada BLH Kabupaten Jombang itu sendiri yang di dalamnya juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam khususnya di Kabupaten Jombang.

Pemerintah telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya selaku dinamisator.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau mengatakan demikian:

*“untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dari para pejabat khususnya pejabat di BLH Kabupaten Jombang, kami juga mengadakan diklat yang berkaitan dengan kapasitas kami di bidang lingkungan. Kami mengirim beberapa orang untuk mengikuti diklat yang dibuat guna meningkatkan soft skill kami karena kami mempunyai tugas yang sangat kompleks. Kita berhubungan dengan segala link, seperti bidang lingkungan itu sendiri, bidang kesehatan, bidang perizinan pembangunan kami berhubungan dengan semua aspek tersebut. Maka untuk itu kemampuan kami juga perlu dikembangkan lagi.(wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 07.00)”*

#### **4. Peran pemerintah sebagai stabilisator**

Setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu memantapkan stabilitas dalam suatu pemerintahan, dimana di dalamnya terkait unsur kestabilan dalam masyarakat dan juga adanya jaminan keamanan dalam masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Seperti dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang, menyangkut aktifitas yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir ini dimana berupaya untuk menstabilkan keadaan agar tidak terjadi konflik maupun gejolak yang berarti mengenai masalah limbah yang dihasilkan PG Tjoekir ketika sedang musim giling tiba. Karena ketika kondisi masyarakat dan PG Tjoekir yang stabil akan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan tujuan negara. Oleh karena itu, sistem birokrasi yang tangguh dan didukung oleh birokrat yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsinya diperlukan dalam menjaga kestabilan keadaan yang yang memang telah di inginkan. Sehubungan dengan pernyataan di atas, Kepala

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Jombang mengatakan demikian:

*“pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan terkait penanganan limbah PG Tjoekir agar tidak terjadi pencemaran yang berlarut-larut yang membuat warga sekitar menjadi resah. BLH Kabupaten Jombang menjembatani keluhan dari masyarakat dan keinginan masyarakat yang seperti apa kepada pihak PG Tjoekir sehingga konflik antar keduanya bisa dihindarkan.(wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 07.00)*

Beliau menegaskan kembali bahwa:

*“sama halnya seperti pemerintah selaku katalis, disini kami juga berusaha menjembatani antara aspirasi, saran maupun kritik dari masyarakat untuk disampaikan ke PG Tjoekir terkait dengan masalah limbah yang dirasa merugikan tersebut. Kami tidak begitu saja angkat tangan terhadap permasalahan yang ada. (wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Jadi dengan kata lain pemerintah telah berperan sebagai stabilisator yang memang diharapkan oleh kedua pihak, masyarakat dan juga pihak PG Tjoekir itu sendiri dan dengan hasil yang memang telah disepakati bersama tanpa ada yang merasa diuntungkan bahkan dirugikan.

## **5. Peran pemerintah sebagai pelopor**

Pemerintah yang diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata yang baik dan membangun dalam tindakan.

Pemerintah tidak hanya berjalan karena kebijakan yang telah dirumuskan tetapi harus menjadi pelaksana yang mampu memberikan inovasi baru dalam setiap permasalahan yang terjadi dan saat ini adalah mengenai limbah industri PG Tjoekir. Peran yang ada di masyarakat antara lain keikutsertaan dalam upaya pengawasan dan pengendalian

lingkungan dan pemulihan apabila terjadi pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan, memberikan kontribusi atau bantuan (baik materil maupun non materil), bersikap responsif bukan reaktif terhadap perubahan atau pembangunan, komunitas yang belajar, dan berusaha untuk keluar dari masalah sendiri tanpa bergantung pada pihak lain (*self reliance*). Selain kebijakan yang dibuat, peran sebagai pelopor ini bisa dikaitkan dengan visi dan misi dari BLH Kabupaten Jombang yang visinya adalah pembangunan Jombang yang berwawasan lingkungan. Maksudnya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, hayati, non hayati maupun buatan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan maupun mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau berkata bahwa:

*“pemerintah selaku pelopor disini bisa dikaitkan dengan yang namanya visi dan misi. Hal ini dikarenakan visi dan misi itu sendiri merupakan sesuatu yang ingin BLH raih dan menjadi tolak ukur dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada kebijakan yang dibuat oleh pusat saja. (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00)”*

Sejauh ini yang telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Jombang dengan berpangang teguh kepada visi dan misi yang dibuat, bahwasanya BLH menganggap telah ada peningkatan yang bisa ditunjukkan. Seperti upaya pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan terhadap kerusakan lingkungan telah dianggap sedikit mengalami peningkatan karena sejauh ini pencemaran akibat dari pengoperasian PG Tjoekir telah sedikit berkurang, hal ini dikarenakan peran dari BLH sendiri juga besar dan masyarakat merasakan dampaknya.

**c. Standard Operating Procedure (SOP) terkait peran pemerintah dalam mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

Standard Operating Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang ada pada BLH Kabupaten Jombang.

Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Kegiatan-kegiatan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja.

Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Dengan demikian dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja layanan. Hal ini berkaitan dengan peran yang di emban oleh BLH dalam kaitannya mengatasi limbah industri PG Tjoekir yang ketika beroperasi menimbulkan pencemaran yang meresahkan warga sekitar. Dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup,

maka selalu dipengaruhi oleh Standard Operating Prosedur (SOP). SOP disini berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan dari BLH Kabupaten Jombang yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Menurut Bapak Sandi beliau menjelaskan bahwa:

*"untuk melihat SOP yang ada di BLH Jombang, hal ini mengacu pada tupoksi dari BLH itu sendiri dan lebih spesifiknya adalah tupoksi urusan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan juga harus ada acuannya. Dan kita juga tidak bisa bekerja melampaui batas yang telah dibuat. Dan semuanya telah di atur dalam tupoksi itu tadi. (wawancara dilakukan pada hari rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00)"*

Berkaitan dengan peran BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, maka tupoksi yang telah ada dikaitkan pula dengan tupoksi urusan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak. Adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Pengendalian kapasitas dengan upaya menginventarisir dan mengevaluasi kebijakan teknis operasional dibidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
2. Penyiapan bahan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;
3. Pelaksanaan analisis penerapan UKL/UPL dan RKL/RPL serta pelaksanaan evaluasi tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
4. Pengkoordinasian teknis pelaksanaan AMDAL dan pengembangan kelembagaan bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
5. Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan;
6. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis (KLS);
7. Pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah;
8. Pemantauan dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran;
9. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengumpulan informasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
10. Pelaksanaan penyuluhan tentang pengendalian dampak lingkungan dalam melaksanakan pembinaan kepada pecinta pelestarian Sumber Daya Alam;
11. Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan sumber air serta pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya lain yang tercemar limbah;
12. Pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan;

13. Pelaksanaan evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
14. Pelaksanaan kajian lingkungan strategis dan kajian resiko lingkungan;
15. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
16. Pengusulan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
17. Pembinaan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
18. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya B3;
19. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
20. Pelaksanaan audit lingkungan dan pembinaan serta pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ISO 14000, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan.

## **2. Program-program Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang**


### **a. Izin pembuangan limbah cair (IPLC)**

IPLC adalah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada kegiatan usaha atau industri yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair dari hasil kegiatan usahanya. Maksud dan tujuan dari perizinan ini adalah sebagai upaya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, upaya penanggulangan maupun pemulihan mutu air pada sumber-sumber dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 18 Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air lintas kabupaten atau kota menurut pasal 40 setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati maupun walikota. Berikut jenis kegiatan atau usaha yang wajib mengajukan atau memperoleh izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air adalah perindustrian dan perdagangan, kehutanan

dan perkebunan, pekerjaan umum dan pengelolaan limbah terpusat, pertanian, rumah sakit dan kesehatan maupun hotel atau usaha akomodasi.

Adapun prosedur terkait dengan Izin Pembuangan Limbah Cair adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. SOP Pelayanan Izin IPLC**



Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Berdasarkan SOP pelayanan izin IPLC yang ditunjukkan oleh bagan di atas, diketahui bahwa semua yang berkaitan dengan izin, baik IPLC, IMB semua diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang dan dalam hal ini tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terkait pabrik yang perlu mendapatkan IPLC. BLH Kabupaten Jombang melakukan verifikasi lapangan yang kemudian membuat sebuah laporan atau rekomendasi untuk diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang yang kemudian Badan Pelayanan Perizinan berhak mengeluarkan atau menunda memberikan IPLC kepada pabrik tertentu berkaitan

dengan rekomendasi dari BLH. Sehingga BLH Kabupaten Jombang tidak mempunyai wewenang mengeluarkan IPLC kepada sebuah pabrik.

#### **b. Program Peningkatan Kerja (PROPER)**

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan / atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan. Pemberian penghargaan proper bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Kriteria Penilaian proper tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Secara umum peringkat kinerja proper dibedakan menjadi 5 warna Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) adalah hijau dan emas. Adapun aspek ketaatan dinilai dari pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan.

Sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang maka pelaksanaan proper dilakukan bagi semua perusahaan dan dititik beratkan pada:

1. Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap perusahaan
2. Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sangat besar
3. Perusahaan yang mencemari dan/atau berpotensi merusak lingkungan
4. Perusahaan publik yang mendaftar pada pasar modal di dalam dan luar negeri
5. Perusahaan yang berorientasi ekspor

Kegiatan proper ini dilakukan dengan menyebarkan informasi tingkat kinerja penataan suatu perusahaan kepada *public* maupun *stakeholder*. Dampak proper terhadap peningkatan penataan suatu perusahaan telah mengurangi pencemaran air, udara dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan hidup yang dimana pada akhirnya masyarakat di sekitar lokasi dapat merasakan dampak peningkatan penataan ini. Hasil peringkat kinerja masing-masing perusahaan ini telah disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa, salah satunya *website*. Dalam hal ini PG Tjoekir dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X dan T. Sutaryanto selaku Direktur Produksi PTPN X mengatakan bahwa untuk musim giling tahun 2013 ini mengincar Proper Hijau sehingga menunjukkan pengelolaan lingkungan PTPN X telah melebihi aspek yang dipersyaratkan (*beyond compliance*), hal inilah yang mendorong pihak PTPN X untuk bekerja lebih giat lagi.

Ditegaskan pula oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, beliau mengatakan demikian:

"kami selaku pejabat di lingkup BLH hanya memberikan arahan ataupun rekomendasi terkait pabrik mana saja yang mampu menjadi peserta proper, yang medapat kategori hitam dll, kami hanya merekomendasi saja. Terkait penilaiannya pihak pusat lah yang menentukan. (wawancara dilakukan pada hari rabu 6 Februari 2013 pukul 07.30)"

### c. Program Adipura

Adipura merupakan penghargaan tertinggi sebagai supremasi untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Penghargaan ini harus didukung baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Pelaksanaan Program adipura mengacu kepada visi Kementerian Lingkungan Hidup yaitu terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui Kementerian Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal dan proaktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui *Good Environmental Governance* (GEG) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Program Adipura fokus pada penerapan tiga prinsip *good governance*, yaitu :

1. Transparansi, dalam hal kemudahan untuk mengakses data dan informasi hasil pemantauan serta mekanisme dan kriteria pemantauan;
2. Akuntabilitas, dimana hasil pemantauan tersebut dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Partisipasi, dimana program Adipura melibatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat, baik dengan sistem *top-down* maupun *bottom-up*.

Permasalahan lingkungan perkotaan yang dihadapi Indonesia, secara umum meliputi tiga hal pokok, yaitu kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, masalah kebersihan (sampah), ruang terbuka hijau (RTH), serta pencemaran air dan udara, termasuk di dalamnya isu

perubahan iklim serta Kapasitas aparat pemerintah yang relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan perkotaan yang harus dihadapi, faktor lain yang menjadi permasalahan diantaranya peraturan, pendanaan, organisasi, sumber daya manusia, dan keterpaduan perencanaan dan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan relatif masih rendah.

Kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup sudah meningkat, tetapi masih kurang proaktif untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Maksud dilaksanakannya Program Adipura ini adalah untuk mewujudkan kota yang cerdas, manusiawi dan ekologis melalui penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mendorong terciptanya lingkungan hidup yang baik (*good environment*). Sedangkan tujuan Program Adipura adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dengan membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Revitalisasi Adipura dimulai pada 2010-2011, aspek lingkungan pada Program Adipura diperluas, dari dua aspek, yaitu pengelolaan sampah atau kebersihan dan RTH, menjadi empat aspek, yaitu pengelolaan sampah atau kebersihan, RTH, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.

Selain itu kelembagaannya pun juga diperluas dengan adanya Sekretariat Adipura, Tim Pemantau, Tim Teknis dan Dewan Adipura. Dalam menjaga akuntabilitasnya maka pemeringkatan Adipura dilakukan oleh Dewan Adipura. Berkaitan dengan pernyataan di atas dari tahun ke tahun, penghargaan ini selalu diraih oleh Kabupaten

Jombang bahkan sampai 5 (lima) kali berturut-turut mulai tahun 2006 hingga tahun 2010. Keberhasilan ini terwujud, disamping berkat kesiapan fisik perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota, juga kesiapan Kabupaten Jombang beserta seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi institusi, manajemen dan daya tanggap.

Dari data penerima penghargaan Adipura tahun 2010, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur (dari 38 kabupaten/kota, yang mendapatkan penghargaan sebanyak 35 kabupaten/kota) mendapatkan penghargaan baik kategori kota metropolitan, besar dan sedang. Hal ini membuat pertanyaan besar bagi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera, Balinusra, Kalimantan dan Sumapapua, seberapa besar kesiapan kabupaten/kota di Jawa Timur menghadapi penilaian Adipura. Sebagai tindak lanjut keraguan dan ketidakpercayaan mereka (para Kepala PPLH Regional) terhadap sepak terjang kabupaten/kota yang meraih penghargaan Adipura, maka dijadualkan antara tanggal 17-25 September 2010, mereka mengadakan studi banding ke kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup sebagai 'leading sector' program kebersihan dan lingkungan hidup mengadakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk persiapan pra pemantauan Adipura tahun 2010 – 2011. Sebagai hasil dari pantau awal yang dilakukan oleh tim dari PPLH Regional Jawa yang ada di Yogyakarta, yang diwakili oleh Sugeng Wachyono, bertempat di Ruang Soeroadiningrat Kantor Pemkab Jombang pada tanggal 20 September 2010, memberikan hasil verifikasi awal yang harus segera ditangani untuk persiapan kunjungan PPLH Regional selain wilayah

Jawa dan menghadapi adipura yang akan datang. Ada 2 poin yang harus segera diselesaikan yaitu tentang pelaksanaan pemilahan sampah organik dan non organik yang masih belum optimal, dan yang kedua adalah belum berfungsinya komposter baik itu di kantor, pasar maupun di lingkungan perumahan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada tahun depan kriteria penilaian akan ditingkatkan dengan menambahkan unsur tata laksana pengendalian air dan udara yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 dan 12 tahun 2010.

Yang lebih penting adalah bagaimana dengan program Adipura ini bisa merubah 'mind set' dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Karena selama ini kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dirasa sangat kurang. Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestiknya ke sungai-sungai sekitar rumah mereka.

**d. Melakukan monitoring di pabrik, lokasi pembuangan limbah di wilayah sekitar PG Tjoekir sesuai UKL-UPL**

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam memantau maupun memonitoring program pengendalian pencemaran limbah industri PG Tjoekir melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada proses persiapan awal PG Tjoekir beroperasi,

- a. Setiap 3 bulan sekali selama musim giling BLH Kabupaten Jombang melakukan pemantauan apakah debu dan kualitas udara di sepanjang rute pengangkutan tebu masih memenuhi baku mutu lingkungan dengan lokasi di jalan akses kendaraan pengangkut tebu menuju PG Tjoekir yang mengacu

pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 10 tahun 2008 tentang baku mutu udara ambient dan emisi sumber tidak bergerak di Jawa Timur.

b. Setiap 3 bulan sekali pada musim giling BLH Kabupaten Jombang juga melakukan pemantauan apakah nilai kebisingan masih di bawah baku mutu kebisingan dengan berlokasi di stasiun bongkar tebu yang mengacu pada Kep.

MenLH nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan di Lingkungan Pemukiman

c. Setiap hari selama musim giling BLH Kabupaten Jombang dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Jombang melakukan pemantauan terkait peningkatan limbah padat apakah mampu dikendalikan atau diminimalkan yang berada di sekitar stasiun bongkar tebu. Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang limbah padat ini, beliau mengatakan bahwa:

*“setiap hari kami selalu melakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola limbah padat yang dihasilkan dan agar tidak menjadi akar masalah di kemudian hari seperti warga merasa terganggu dengan bau limbah yang tidak di oleh sebagaimana mestinya.(wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 07.00)”*

d. Setiap 6 bulan sekali kelurahan cukir dan kecamatan diwek melakukan pemantauan tingkat keresahan masyarakat akibat kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut tebu dengan tolak ukur banyaknya protes yang timbul dari penduduk yang dilewati kendaraan dengan cara melakukan kuisioner pada masyarakat di sekitar proyek.

## 2. Proses penggilingan

a. Setiap 3 bulan sekali selama musim giling BLH Kabupaten Jombang

melakukan pemantauan apakah kualitas udara emisi pabrik dan kualitas udara ambien di lingkungan pabrik dan sekitarnya masih memenuhi baku mutu lingkungan. Sumber dampak ini dikarenakan pencacahan tebu, pemurnian

nira, pembuatan susu kapur, proses bleaching.

b. Setiap 3 bulan sekali selama musim giling BLH Kabupaten Jombang

melakukan pemantauan apakah suhu pada lingkungan PG Tjoekir agar tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pekerja dengan cara melakukan sampling di lapangan dan membandingkan hasil sampling dengan standard baku mutu lingkungan.

c. Setiap 3 bulan sekali selama musim giling BLH Kabupaten Jombang

melakukan pemantauan apakah bau yang ditimbulkan dalam kegiatan produksi agar tidak mengganggu pekerja dan masyarakat sekitar. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Ketua RW 06 Desa Bumirejo yang mengatakan bahwa:

*“ketika musim giling bau disini sangat mengganggu dan warga merasa resah dengan keadaan ini. Pihak pabrik tidak menanggapi ini dengan secepatnya terkait masalah gudang penyimpanan blotong di sekitar lingkungan rumah warga. (wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 07.00)”*

d. Setiap hari selama musim giling BLH Kabupaten Jombang dengan Dinas

Kebersihan Kabupaten Jombang melakukan pemantauan terkait peningkatan limbah padat apakah mampu dikendalikan atau diminimalkan dengan memacu pada UU no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

e. BLH melakukan pemantauan semua kegiatan pengelolaan jenis limbah termasuk semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak pabrik setiap 6 (enam) bulan sekali secara periodik oleh Tim Pemantau BLH Kabupaten Jombang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jombang:

*“kita (tim pemantau) melakukan pemantauan setiap 6 bulan sekali hal ini dengan maksud untuk mengetahui apakah mereka telah melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan prosedur wajib AMDAL yang dimiliki dengan praktek yang ada di lapangan yang sebenarnya. (wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00WIB)*

f. Setiap bulan BLH Kabupaten Jombang juga melakukan pemantauan terkait pengelolaan dan kualitas air limbah industri PG Tjoekir. Limbah yang diuji adalah limbah cair yang dibuang ke sungai sekitar pabrik, seperti sungai Rejoagung dan salah satu dari petugas BLH melakukan uji kualitas air tersebut.

g. Setiap 6 (enam) bulan sekali PG Tjoekir harus membuat laporan terkait dengan UKL-UPL ke Pemerintah Kabupaten Jombang yang melalui BLH. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Jombang sebagai berikut:

*“semua pabrik yang ada di Jombang yang berkaitan dengan lingkungannya yang dirasa mempunyai dampak terhadap lingkungannya harus membuat dokumen UKL-UPL yang ditujukan ke BLH Kabupaten Jombang. (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 22 Januari 2013 pukul 09.00)”*

h. Selain itu, setiap saat pula BLH Kabupaten Jombang melakukan inspeksi mendadak ke PG Tjoekir tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan maksud untuk melihat apakah kinerja dari PG Tjoekir tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ditegaskan kembali oleh beliau bahwa:

*“inspeksi ini dilakukan setiap saat untuk mengetahui bagaimana kinerja dari PG Tjoekir terkait pengolahan limbah apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau malah menyimpang. Dan selama ini mereka bersikap kooperatif terhadap tindakan inspeksi ini. Pernah juga saya melakukan inspeksi malam-malam tetapi mereka tetap memperbolehkan kita masuk. (wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 22 Januari 2013 pukul 09.00)”*

### **3. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir**

#### **Faktor pendukung**

1. Dilihat dari peran masyarakat bahwa mereka sebagian besar banyak membantu pemerintah dalam mengatasi limbah industri dari PG Tjoekir tersebut. Pemerintah melakukan pendekatan, sosialisasi mengajak masyarakat agar mau bersama menjaga agar lingkungan tetap sehat, seperti tidak membuang limbah domestik ke sungai yang dialiri limbah PG Tjoekir tersebut agar tidak menambah permasalahan yang sudah ada. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beliau mengatakan bahwa:

*“kita telah melakukan pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi terkait bahaya dari limbah yang secara tidak langsung mereka ikut membuang limbah domestiknya ke sungai dimana limbah dari PG Tjoekir juga dibuang disana. (wawancara dilakukan pada hari Rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)”*

2. Dilihat dari peran pemerintah dimana dalam hal ini diwakili BLH bahwa BLH telah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya, seperti melakukan pemantauan terhadap kegiatan produksi PG Tjoekir yang kemungkinan menimbulkan pencemaran lingkungan, melakukan inspeksi mendadak apakah kinerja dari PG Tjoekir telah sesuai hukum dan prosedur yang telah ada. Pernyataan di atas dikuatkan dengan pendaot beliau yang menyebutkan bahwa:

*“kita juga sudah melakukan pemantauan setiap sebulan sekali, dan juga terkadang melakukan inspeksi mendadak dengan tujuan apakah meskipun tidak dipantau langsung, mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. (wawancara dilakukan hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00WIB)”*

3. Dilihat dari peran PG Tjoekir dimana telah bersikap kooperatif terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah (BLH). Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang:n mengatakan demikian:

*“menurut saya PG Tjoekir tidak antipasti dengan keadaan yang dirasa mampu merugikan masyarakat seperti diungkapkan masyarakat pada umumnya. Menurut saya PG Tjoekir telah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka telah mampu menanggulangi pencemaran yang ada. Seperti yang terlihat pada laporan UKL-UPL yang ada, mereka telah menambah alat yang digunakan untuk menangani buangan limbah untuk air kondensor yakni adanya spray pond dan stripping. (wawancara pada hari rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)*

### **Faktor penghambat**

1. Dilihat dari peran PG Tjoekir sesekali pernah melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran seperti cerobong asap (filter) yang telah

rusak tidak cepat mengalami perbaikan sehingga menyebabkan pencemaran udara di sekitar PG Tjoekir tersebut. Dalam hal ini semata-mata hanyalah sebuah *Human error* yang tidak pernah disengaja. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mengatakan demikian:

*“sejauh ini pencemaran yang terjadi sedikit bisa teratasi, karena pihak pabrik sendiri merasa mau mendengarkan anjuran, saran dari kami selaku tim yang memantau kegiatan PG Tjoekir apakah pengelolaan limbah yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau belum. Kalaupun masih terjadi pencemaran itu karena human error, kan manusia itu tidak luput dari yang namanya salah ataupun teledor. (wawancara dilakukan pada hari rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Diterangkan pula oleh salah satu warga Desa Bumirejo terkait peran dari PG Tjoekir dalam mengatasi limbah yang dihasilkan. Beliau mengatakan demikian:

*“peran dari PG Tjoekir disini saya anggap kurang tanggap. Hal ini karena ketika pencemaran terkait bau blotong yang sangat menyengat, tidak segera diatasi agar bau tersebut tidak mengganggu warga sekitar tempat blotong tersebut disimpan. Hal inilah yang menjadi keluh kesah warga sekitar. (wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 pukul 17.00)”*

2. Dilihat dari kapasitas dan kapabilitas dari pegawai BLH Kabupaten Jombang, dimana kapasitas aparatur pemerintah yang relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya masalah lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang harus dihadapi. Bagaimana tidak, diketahui bahwa aparatur yang bergerak di bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak hanya 5 orang, sedangkan tugas di bidang ini sangat banyak dan setidaknya bekerja

di lapangan. Dijelaskan oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Badan Lingkungan Hidup, beliau mengatakan bahwa:

*“kami bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak kekurangan pegawai secara kita ini bergerak di lapangan seharusnya personilnya ditambah. Liat saja tata lingkungan dan pengendalian dampak ini seharusnya dijabat oleh 2 orang kepala ternyata malah dijadikan 1 dan dijabat oleh Pak Fatchur. (wawancara dilakukan pada hari rabu, 6 Februari 2013 pukul 07.00)”*

Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BLH Kabupaten Jombang, seperti laboratorium disana terlihat jelas adanya sebuah laboratorium tetapi tidak berfungsi dengan baik. Disamping petugas teknis dibidang lab tidak ada, alatnya pun sepertinya minim. Sehingga ketika ingin meneliti sebuah obyek seperti kualitas air limbah, BLH Kabupaten Jombang harus lari terlebih dahulu ke Mojokerto, Lab yang menjalin kerjasama dengan BLH Kabupaten Jombang. Beliau mengatakan:

*“disini memang ada laboratorium tetapi kendalanya di bidang pengelolaannya karena personilnya tidak ada. Kita sendiri di bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak merasa kurang dengan personil. Disini lebih banyak di administratifnya sedangkan di bidang teknis masih kurang. Kalaupun kita ingin meneliti sebuah obyek kita harus ke Mojokerto dulu Laboratorium yang telah bekerja lama dengan kami, dan inilah yang menjadi kendalanya. Sehingga membutuhkan banyak waktu maupun tenaga. (wawancara dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2013 pukul 08.00)”*

3. Dilihat dari masyarakat bahwa kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat sekitar PG Tjoekir masih belum ada pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan terpadu. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir 83% masyarakat membuang limbah domestik tersebut ke selokan baik yang ada di depan maupun di belakang rumah. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Jombang mengatakan.

*“masyarakat juga jarang yang mau ikut peduli terhadap kebersihan lingkungna sekirat mereka. Banyak yang masih membuang sampah sembarang ke selokan depan maupun belakang rumah. Terlepas dari pencemaran yang diakibatkan dari PG Tjoekir pada dasarnya secara tidak langsung masyarakat juga ikut andil dalam pencemaran sungai yang ada di sekitar mereka.” (wawancara hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 08.00WIB)*

### C. Pembahasan

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa

Timur dengan luas wilayahnya 1.159,50 km<sup>2</sup>. Sektor pertanian menyumbang 38,16%

total PDRB Kabupaten Jombang. Sektor pertanian digeluti oleh sedikitnya 31%

penduduk usia kerja. Disisi lain komoditas andalan perkebunan Kabupaten Jombang

di tingkat propinsi adalah tebu. Tebu merupakan bahan mentah utama industri gula di

Jombang, dimana Jombang memiliki dua pabrik gula yakni PG Tjoekir dan PG

Djombang Baru. Kedua PG ini ada karena melihat faktor di Kabupaten Jombang

Potensi untuk menghasilkan komoditas tebu sangat bagus. Sehingga Kabupaten

Jombang dianggap menjadi lahan basah untuk lahan persawahan.

Hal ini sesuai dengan pengertian pembangunan menurut Siagian (1983: 3)

yang dikutip oleh Suryono (2004: 21) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas

dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan maksud bahwa pembangunan merupakan

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan kata lain, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan fakta bahwasanya hakekat pembangunan yang diikrarkan kurang sesuai dengan keadaan warga sekitar PG Tjoekir, khususnya bagi desa yang berada di belakang pabrik tersebut. Hal ini terlihat dari kehidupan sosial masyarakat yang dirasa masih sederhana, terlihat dari lingkungan tempat tinggal warga yang kurang begitu terawat, pola berfikir yang dianggap mengalah dengan keadaan. Merasa kebutuhan yang sederhana, sehingga menerima keadaan tanpa harus memberontak untuk menjadi lebih baik. Ketimpangan seperti ini mungkin dikarenakan pendidikan yang diterima oleh warga sekitar yang dirasa kurang mencukupi sehingga masyarakat tidak mampu mengikuti arus modernisasi yang telah terjadi saat ini. Perubahan kearah yang lebih baik ini dirasa sedikit mengalami hambatan. Warga merasa dirugikan dengan keberadaan PG Tjoekir dikarenakan limbah yang dihasilkan mengganggu warga sekitar. Kurang tepatnya pengelolaan limbah, menyebabkan masyarakat ikut menanggung resiko dari pengolahan tebu tersebut. Ketika rekrutmen pegawai masyarakat tidak banyak yang diterima, meskipun diterima tetapi penempatannya dirasa tidak layak dan tidak sesuai dengan skill warga.

Seperti yang diketahui bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak lepas dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tingkat kesejahteraan bisa terlihat dari tingkat pendapatannya. Dari sini pihak swasta berperan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di sekitar lingkungan PG Tjoekir. Begitu pula dengan pemerintah, yang mempunyai peran mengontrol kinerja dari pihak swasta dalam hal ini PG Tjoekir. Keberhasilan dari suatu pembangunan pada dasarnya adalah dibutuhkan sinergi dari ketiga sektor, yakni pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Sinergi ketiganya tadi diwujudkan dalam sebuah teori *good governance*.

Sesuai dengan teori tentang *Good governance*, dimana terdiri dari tiga pilar dimana pemerintah berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan dan terakhir masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi. Kemudian dalam pelaksanaannya *good governance* menace pada 9 prinsip dasar diantaranya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, peduli dan *stakeholders*, kesetaraan, berorientasi pada *consensus*(kesepakatan).

Namun setelah melakukan observasi, peneliti mengetahui bahwa sinergi antara ketiga sektor ini tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ketika diterapkan di lingkungan PG Tjoekir, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak banyak yang peduli terhadap bahaya dari pencemaran limbah industri baik itu berupa limbah cair, padat maupun gas. Seperti yang diketahui warga dengan mudahnya membuang limbah domestik ke badan sungai yang juga merupakan aliran dari limbah

PG Tjoekir ketika beroperasi, hal ini dikarenakan masyarakat yang masa bodoh dengan kualitas lingkungan hidup sekitar pemukiman. pemerintah juga kurang tanggap dalam menangani sikap warga. Sebagai pemerintah yang menaungi permasalahan lingkungan hidup, sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kurangnya menjaga kualitas lingkungan hidup dengan dibantu oleh dinas kesehatan terdekat untuk mensosialisasikan kepada warga.

Kemudian mengenai beroperasinya PG Tjoekir yang disisi lain menimbulkan dampak yang dirasa mengganggu masyarakat sekitar karena limbah yang dihasilkan kurang memadai dalam pengolahannya, maka selain dari pihak PG Tjoekir sendiri yang menangani dibutuhkan pula peran dari pemerintah dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang selaku organisasi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Pemerintah mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjadikan lingkungan sekitar pabrik menjadi tetepa sehat tanpa adanya pencemaran yang mengikuti. Berikut analisis terkait peran pemerintah yang diwakili BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir.

## **1. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

### **a. Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

Sehubungan dengan pencemaran lingkungan akibat industri yang mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan khusus untuk mengatasinya sehingga peran dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari pihak pemerintah,

masyarakat maupun pihak swasta itu sendiri. hal ini sesuai dengan teori *Governance* yang mempunyai tiga domain yakni *state, privat and civil society*. Ketiga domain ini sering disebut sebagai pilar *good governance* yang saling berinteraksi satu sama lain baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama. Apabila kerjasama ketiga pilar ini berjalan dengan baik maka akan terjadi kerjasama. Sebaliknya jika ketiga pilar ini tidak mampu berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. Konsep ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bahwasanya di lingkungan PG Tjoekir masyarakat merasa resah dengan keadaan bau yang yang dihasilkan dari limbah industri tersebut, baik limbah cair maupun padat.

Seperti yang telah diungkapkan oleh penduduk sekitar PG Tjoekir mengatakan bahwa pabrik tidak cepat tanggap untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi yang baik antara pihak pabrik dengan masyarakat sekitar yang bisa jadi akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Seharusnya sebagai pihak yang menghasilkan limbah yang mampu mengganggu kualitas lingkungan hidup sekitarnya, setidaknya setiap pemrosesan harus diikuti dengan pengolahan limbah yang sesuai sehingga kecil kemungkin terjadi pencemaran.

Menyikapi permasalahan di atas, peran pemerintah dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang sangat diperlukan untuk menjadi jembatan antara kedua pihak tersebut. Hal ini bisa didukung dengan adanya produk hukum di tingkat daerah baik itu berupa Peraturan Daerah (perda), SK dan Peraturan Bupati Jombang seperti Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Tujuan utama dari penyusunan review UKL-UPL untuk Operasional Pabrik Gula Tjoekir ditujukan untuk menganalisa dan mereview kembali dampak negatif dan positif yang timbul akibat adanya beberapa perubahan dalam kegiatan operasional PG Tjoekir berupa peningkatan kapasitas produksi dan perubahan pada pengelolaan limbah cair yakni penambahan unit pengelolaan air limbah kondensor, pemisahan saluran limbah cair dari IPAL dan limbah air kondensor serta pemindahan titik penataan pemantauan limbah cair kondensor. Dari dampak positif dan negatif tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Namun setelah melakukan observasi ke lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa data yang terdapat pada review UKL-UPL PG Tjoekir ini kurang menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Seperti yang terlihat bahwa masyarakat masih merasa terganggu dengan keadaan limbah padat sisa proses pengolahan tebu yang memang gudang penyimpanan limbah tersebut berada di tengah pemukiman penduduk. Sebaiknya jika memang limbah padat ini akan di tampung di gudang yang tepat berada di tengah pemukiman penduduk, sebaiknya ada cara yang sesuai agar limbah tersebut tidak sampai mengganggu penduduk. Dengan cara gudang tersebut diletakkan di lahan persawahan yang memang jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak mengganggu penduduk sekitar.

Permasalahan selanjutnya mengenai AMDAL, seperti diketahui pihak PG Tjoekir telah mengesampingkan tentang kedudukan AMDAL dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Seperti yang diketahui AMDAL

menurut Peraturan Pemerintah no.27 tahun 1999 merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar suatu usaha terhadap lingkungan antara lain jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, faktor-faktor seperti inilah yang kurang diperhatikan oleh PG Tjoekir dalam pengolahan maupun penyimpanan limbah padat yang telah ada.

Berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan bahwa gudang penyimpanan blotong yang merupakan limbah padat pabrik gula tjoekir berada di tengah pemukiman penduduk yang setiap kali musim giling tiba, bau yang dihasilkan sangat mengganggu. Akibatnya masyarakat mengeluh dengan keadaan ini tetapi kurang mendapatkan respon yang baik dari pihak PG Tjoekir. Setidaknya setiap ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah limbah ini, pihak PG Tjoekir harus cepat tanggap, agar terjadi sinergi yang baik antara masyarakat dengan PG Tjoekir. Sehingga diharapkan kedua belah pihak juga mampu menjaga lingkungannya dengan baik agar kualitas lingkungan hidup yang baik tetap mampu dipertahankan.

Dalam kaitannya dengan produk hukum, bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diantaranya wajib dicantumkan kewajiban untuk mengolah limbah, persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan, dan persyaratan bagaimana cara

pembuangan air limbah yang baik dan benar yang pada akhirnya tidak mengganggu warga sekitar tempat pembuangan. Tetapi pada kasus yang ada, tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yang harus dipatuhi oleh PG Tjoekir. Seperti kasus pencemaran badan sungai Rejoagung, air jatuhnya kondensor yang memiliki suhu cukup tinggi langsung dialirkan ke sungai Rejoagung melalui saluran yang sama dengan outlet limbah cair hasil pengolahan IPAL sehingga pagi hari menyebabkan bau yang tidak sedap. Meskipun dalam UKL-UPL telah dijelaskan ditambah pula dengan sikap masyarakat sekitar yang apatis untuk menjaga lingkungan. Kemudian dari pencemaran udara yang dihasilkan, berupa asap dan debu yang merugikan masyarakat dari segi kesehatan, baik itu bagi kesehatan paru-paru dan sistem pernafasan serta bagi indera yang lain seperti kulit, mata dan lain sebagainya. Seperti contohnya abu tebu yang merugikan masyarakat dalam segi pertanian.

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan abu tebu yang menurunkan tingkat kesuburan tanah. Kemudian blotong cenderung dihasilkan cukup besar dalam setiap produksi pembuatan gula. Sehingga terjadi penumpukan di mana-mana. Penumpukan blotong pada lahan-lahan kosong berpotensi menjadi sumber pencemaran karena dapat ikut aliran air hujan yang masuk ke sungai di sekitar pabrik. Pencemaran air sungai dapat berupa bau yang menusuk dan pengurangan oksigen dalam air, sedang blotong yang ditumpuk dalam keadaan basah dapat menimbulkan bau busuk dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Hal ini harus disesuaikan dengan pendapat (Kristanto, 2002:175) yang menyebutkan bahwa proses pengolahan limbah dilakukan melalui tiga cara yakni pemisahan, penyusutan ukuran dan pengkomposan.

Pemisahan sendiri adalah pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi

sehingga mempunyai nilai ekonomis. Penyusutan ukuran mempunyai tujuan untuk mempermudah pengolahan limbah selanjutnya, seperti pembakaran. Ukuran yang lebih kecil akan mempermudah pengangkutan dan pembakaran pada tungku pembakar. Jadi tujuannya adalah pengurangan volume berat. Sedangkan pengkomposan merupakan proses kimia yaitu zat organik dalam limbah dipecah yang menghasilkan humus yang mampu memperbaiki struktur tanah. Banyak jenis limbah padat dari pabrik yang upaya pengolahannya dilakukan menurut kriteria sudah ditetapkan.

Pada dasarnya ketika teori yang berkembang telah menunjukkan kearah perubahan yang lebih baik, begitu juga di lapangan. Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan fakta bahwa memang pengolahan limbah padat yang berupa blotong ini telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan tetapi dampak yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas hidup yang diinginkan. Sesuai dengan pengertian kualitas hidup menurut (Sastrawijaya, 1991:7) menyebutkan bahwa kualitas hidup adalah derajat dipenuhinya kebutuhan dasar manusia. Karena semakin baik kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh lingkungan hidup maka tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Dimana kebutuhan dasar itu mencakup pelayanan umum yang esensial, antara lain kebutuhan kesehatan, sanitasi persediaan air minum bersih dan pendidikan, terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Selain dari point di atas, dilihat dari anggaran yang telah di alokasikan untuk pembiayaan lingkungan hidup, setiap tahun selalu ada kenaikan anggaran dengan dalih karena setiap tahun itu pula peningkatan pembangunan pabrik dan perlu mendapatkan perhatian terkait pemantauan kualitas lingkungan hidupnya. Melihat

anggaran yang besar dan fakta di lapangan, sepertinya berbeda jauh karena masih banyak pencemaran terjadi, kurang adanya penataan dan pemantauan dari pemerintah terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan keadaan seperti ini setidaknya APBD yang ada untuk dialokasikan khususnya bidang lingkungan hidup lebih digunakan sebagaimana mestinya, adanya pengoptimalian anggaran agar tidak terpakai sebagaimana anggaran itu digunakan. Seharusnya semakin tinggi anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi lingkungan hidup, maka tingkat tanggung jawab terhadap lingkungan semakin naik pula. Anggaran dipilah-pilah yang nantinya mampu dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.

## **b. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir Berdasarkan pada Perwujudannya.**

### **1. Peran pemerintah sebagai modernisator**

Menurut pendapat Siagian (1984: 194-202) yang dikutip oleh Dewi, 2010 dijelaskan Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern. Pernyataan tersebut sejalan dengan peran BLH Kabupaten Jombang yang telah diterapkan khususnya di lingkungan PG Tjoekir yang menjadi pusat pembahasan kali ini, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama. Seorang aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk

mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati. Sesuai pula dengan konsep *good environmental governance*, yakni pemerintah tidak berhenti pada fungsi regulasi dan pengawasan tetapi bagaimana menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan.

Memaknai konsep *good environmental governance*, tidak lepas dari salah satu visi yang diemban oleh Kabupaten Jombang yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*Sustainable development*). Selain itu untuk mencapai tingkatan modernisasi lingkup kabupaten khususnya bidang lingkungan hidup, harus ada sinergi antara ketiga pilar. Pemerintah menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, peran swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan sedangkan masyarakat berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi dan mengajak seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan mengatasi limbah industri PG Tjoekir tersebut. Dalam hal ini perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah PG Tjoekir ini, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pembangunan

tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat.

Sejauh ini upaya modernisasi yang dilakukan oleh sektor-sektor tersebut telah membawa perbaikan khususnya di lingkungan PG Tjoekir. Dengan berjalannya waktu masyarakat mampu bergerak dari kehidupan tradisional menuju modernisasi yang diharapkan. Melalui pendekatan-pendekatan yang telah pemerintah lakukan selama ini, salah satunya melalui media sosialisasi. karena tujuan dari modernisasi ini nantinya akan mengarah kepada *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Konsep yang diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara aspek alam, aspek sosial-ekonomi maupun aspek budaya itu sendiri.

## **2. Peran pemerintah sebagai katalisator**

Menyinggung mengenai peran pemerintah sebagai katalisator, ditegaskan bahwa setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau yang menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang menjadi penengah antara pihak PG Tjoekir dengan masyarakat sekitar PG Tjoekir mengenai permasalahan pengolahan limbah. Karena menurut tokoh Siagian menyebutkan sebagai perannya sebagai Katalisator, pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemerintah harus pandai menciptakan nilai sosial yang efektif dalam masyarakat seperti tercapainya suatu keharmonisan dalam masyarakat yang dalam hal ini berada di sekitar PG Tjoekir. Tetapi sejauh ini yang terlihat di lapangan, pemerintah kurang bertindak ketika PG Tjoekir melakukan kesalahan pengolahan limbah industri yang dihasilkan. Seperti contohnya ketika limbah padat yang berupa blotong selama musim giling berlangsung, maka pencemaran udara selama itu pula dirasakan oleh warga sekitar tempat blotong tersebut dikumpulkan yang nantinya digunakan sebagai pupuk kompos. Tetapi selama 6 bulan masyarakat merasa terganggu dengan ini, pemerintah tidak ada tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tidak ada tindakan tegas untuk memberikan sanksi terhadap PG Tjoekir. Seharusnya ada pemberian sanksi seperti penutupan sementara proses penggilingan sampai PG Tjoekir mampu mengatasi limbah yang ada di sekitar pemukiman warga. Ataupun dengan sanksi administrative seperti yang telah diatur dalam perda nomor 6 tahun 2012.

Menurut (Sastrawijaya 1991:7) pada dasarnya antara manusia dengan lingkungan hidup selalui mempunyai hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya lingkungan juga tidak bisa dilepaskan oleh adanya manusia. Dari adanya hubungan yang dinamis sirkuler ini, dipastikan bahwa dalam lingkungan baik maka manusia dapat berkembang secara optimal, dan dengan manusia yang baik pula lingkungan akan berkembang secara optimal. Tetapi menurut pengamatan di lapangan, peneliti melihat bahwa tidak adanya sinergi yang baik antara lingkungan hidup dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan hidup diartikan lingkungan yang mampu memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup

manusia di lingkungannya, member rasa aman, nyaman sehingga orang merasa betah/keras tinggal di tempatnya sendiri. tetapi berbanding terbalik dengan yang dirasakan warga sekitar PG Tjoekir, warga merasa tidak nyaman lagi dengan lingkungannya akibat musim giling tebu yang menghasilkan limbah yang mengganggu aktifitas warga sehari-hari.

Tetapi dalam hal ini masyarakat merasa pemerintah dalam kasus ini diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang kurang tanggap ketika perannya dibutuhkan.

Pemerintah tidak cepat dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan yang terjadi. Sebagai pihak katalis yang tidak menihak masyarakat ataupun PG Tjoekir, pemerintah seharusnya cepat tanggap ketika ada pengaduan dari warganya terkait dengan permasalahan lingkungan, terjun langsung melihat permasalahan yang ada.

Kemudian membicarakan dengan ketiga pilar tadi solusi untuk kedepannya seperti apa.

### **3. Peran pemerintah sebagai dinamisator**

Setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus berperan sebagai pemandu agar tercipta suatu kondisi yang dinamis di dalam suatu masyarakat. Begitu juga dengan BLH Kabupaten Jombang berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah PG Tjoekir ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya, mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Siagian (1984: 194-202) menyebutkan bahwa selaku dinamisator, pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang

ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Hal ini telah sesuai dengan yang ada di lapangan, peneliti menemukan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan arahan, bimbingan untuk menyikapi permasalahan lingkungan yang terjadi terkait pencemaran limbah yang dihasilkan PG Tjoekir. Pemerintah berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya dengan tidak membuang limbah domestik dari rumah tangga dengan itu pula masyarakat juga ikut andil dalam menjaga lingkungannya dan tidak memperburuk masalah yang sudah ada. Pemerintah memberikan sosialisasi bahaya ketika kualitas lingkungan tidak dijaga sebaik-baiknya.

#### **4. Peran pemerintah sebagai stabilisator**

Setiap aparatur administrasi negara (birokrat) harus mampu memantapkan stabilitas dalam suatu pemerintahan, dimana di dalamnya terkait unsur kestabilan dalam masyarakat dan juga adanya jaminan keamanan dalam masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Seperti dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang, mengenai aktifitas yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir ini dimana berupaya untuk menstabilkan keadaan agar tidak terjadi konflik maupun gejolak yang berarti mengenai masalah limbah yang dihasilkan PG Tjoekir ketika sedang musim giling tiba. Karena ketika kondisi masyarakat dan PG Tjoekir yang stabil akan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan tujuan negara. Sesuai dengan pendapat Siagian disebutkan bahwa Selaku Stabilisator, pemerintah adalah

stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

Hal inilah yang mendorong kearah pembangunan berkelanjutan. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW Desa Bumirejo, narasumber mengatakan pemerintah dan pihak perusahaan tidak tanggap dengan keadaan limbah yang mengganggu warga sekitar. Sehingga ketika ada permasalahan, warga tanpa melalui pemerintah kemudian melakukan protes menuntut adanya penyelesaian terhadap kasus limbah padat yang berada di lingkup pemukiman warga. Melihat dari konsep *sustainable development* yakni ada keterkaitan antara alam, aspek sosial ekonomi dan aspek budaya itu sendiri, sehingga menimbulkan keharmonisan di lingkungan sekitar pabrik. Dengan penguasaan teknologi yang canggih pula mampu membawa dampak yang lebih baik untuk ke depannya.

## 5. Peran pemerintah sebagai pelopor

Menurut Siagian (1984: 194-202) yang dikutip oleh Dewi, 2010 bahwa pemerintah selaku pelopor tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Pemerintah yang diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata yang baik dan membangun dalam tindakan. Pemerintah tidak hanya berjalan karena kebijakan yang telah dirumuskan

tetapi harus menjadi pelaksana yang mampu memberikan inovasi baru dalam setiap permasalahan yang terjadi dan saat ini adalah mengenai limbah industri PG Tjoekir.

Tidak hanya itu, sesuai dengan pendapat (Anwar, 2009:4) yang menyebutkan bahwa *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja ekonomi dengan baik. *Good Environmental Governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang telah mampu menjalankan tugas sesuai dengan acuan dan undang-undang yang mengikatnya tetapi dalam kenyataannya beda. Masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Terlihat di lapangan ketika melakukan observasi. Bahwasanya interaksi yang terjadi juga kurang baik, masyarakat tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, masyarakat membuang limbah domestic di badan sungai sehingga menyebabkan penyumbatan dan menimbulkan bau yang diras mengganggu. Tetapi ketika efek yang ditimbulkan, masyarakat mengeluh dan tidak mau disalahkan akan permasalahan yang terjadi. Dan disimpulkan bahwa kesadaran untuk menjaga lingkungannya ini kurang sehingga kualitas hidup yang diinginkan kurang tercapai.

Peran pemerintah dalam hal ini dikaitkan dengan visi dan misi dari BLH Kabupaten Jombang yang visinya adalah pembangunan Jombang yang berwawasan

lingkungan. Maksudnya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, hayati, non hayati maupun buatan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan maupun mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. menyambung dari visi dan misi yang ada, tupoksi juga berpengaruh terhadap peran yang dijalankan. Pemerintah telah pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah yang ada di PG Tjoekir, pemantauandan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran dengan cara pihak PG Tjoekir telah membuat Review UKL-UPL yang diserahkan kepada BLH Kabupaten Jombang.

**c. *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait Peran pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri PG Tjoekir**

Standard Operating Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang ada pada BLH Kabupaten Jombang.

Hal ini sejalan dengan tupoksi bidang tata lingkungan dan pengendalian dampak BLH Kabupaten Jombang yang di dalamnya mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan regulasi pengelolaan limbah, pelaksanaan analisis penerapan UKL-UPL untuk PG Tjoekir, pelaksanaan penetapan baku mutu lingkungan. Pemantauan

dan evaluasi permasalahan yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, ditemukan fakta meskipun telah terjadi pemantauan terhadap pengelolaan limbah tetapi limbah tersebut tetap mencemari lingkungan warga sekitar. Warga menjadi tidak nyaman dengan keadaan yang ada. Pemerintah dirasa kurang tegas, ketika limbah dirasa masih mengganggu warga lingkungan PG Tjoekir, tetapi pemerintah tidak menyadari hal itu. Sebaiknya pemerintah melakukan sidak mendadak ke lokasi PG Tjoekir dan melihat langsung ke pemukiman warga apakah masih ada pencemaran yang disebabkan oleh PG Tjoekir atau telah terjadi penurunan limbah. Karena masalah ini menyangkut kualitas lingkungan hidup lingkungan PG Tjoekir. Semakin berkurang tingkat pencemaran yang ada, semakin warga merasa nyaman tinggal di lingkungannya hal ini karena berpengaruh besar terhadap kesehatan warga sekitar PG Tjoekir.

## **2. Program Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini BLH Kabupaten**

### **Jombang dalam mengatasi limbah Industri**

#### **a. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)**

IPLC adalah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada kegiatan usaha atau industri yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair dari hasil kegiatan usahanya. Dengan adanya IPLC ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran yang terjadi. Pencemaran menurut (Kristanto 1995:71) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy atau komponen ke dalam air/udara dan/berubahnya tatanan air/udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang dan tidak berfungsi lagi sesuai

peruntukannya. Pernyataan ini sejalan dengan pencemaran yang terjadi di PG Tjoekir, berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwasanya pencemaran yang terjadi di PG Tjoekir tersebut telah mengganggu warga sekitar dan keberadaannya pun tidak mampu lagi untuk dimanfaatkan kembali oleh penduduk sekitar PG Tjoekir tersebut.

Ada salah satu limbah yang memang dimanfaatkan kegunaannya oleh warga tetapi pada dasarnya warga harus membayar untuk mendapatkan limbah padat tersebut. Blotong merupakan salah satu limbah padat yang dimanfaatkan untuk pupuk kompos, tetapi sebelum mengalami proses untuk menjadi pupuk limbah tersebut mengganggu warga. Hal seperti inilah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 bahwa pemerintah provinsi melakukan pencemaran air pada sumber air lintas kabupaten atau kota maka perlu mendapatkan izin tertulis dari bupati atau walikota. Dan seperti yang diketahui, tidak mudah juga mendapatkan IPLC dan pada akhirnya perusahaan-perusahaan nakal tidak menggunakan IPLC sehingga untuk menindak lanjuti ketika terjadi pencemaran juga agak sulit.

Melihat permasalahan yang ada IPLC yang ada di Kabupaten Jombang sedikit telah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada limbah yang mengganggu tetapi bisa sedikit di toleransi. Karena limbah cair yang dibuang ke aliran sungai tersebut menimbulkan polusi ketika pagi hari dan tidak tidak berlangsung lama seperti yang terjadi di PG Djombang Baru.

#### **b. Program peningkatan kinerja perusahaan (PROPER)**

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan / atau disinsentif kepada

penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan. Pemberian penghargaan proper bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Kriteria Penilaian proper tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan*. Secara umum peringkat kinerja proper dibedakan menjadi 5 warna Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) adalah hijau dan emas. Adapun aspek ketaatan dinilai dari pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan.

Dengan adanya proper ini mendorong semua perusahaan untuk mendapatkan peringkat terbaik, salah satunya PT Perkebunan Nusantara X yang juga membawahi PG Tjoekir. Dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut menginginkan peringkat hijau bahkan emas seperti yang di inginkan oleh PTPN X ini. Dan mencoba untuk tidak mendapatkan peringkat hitam karena kan berakibat fatal terhadap keberlangsungan berdirinya perusahaan tersebut.

Harapan yang demikian yang mencoba menjawab konsep dari *sustainable development* yang menyatakan bahwa konsep ini diwujudkan melalui keterkaitan antara alam, sosial-ekonomi maupun budaya yang ada. Alam yang menentukan baik buruknya perusahaan tersebut di bidangnya, karena ketika alam tidak lagi bersahabat dengan perusahaan tadi maka tingkat produksi dari perusahaan ini akan menurun.

Dilihat dari aspek sosial-ekonominya, perusahaan ini akan mampu mendapatkan peringkat apapun tergantung bagaimana perusahaan tersebut mengolahnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan efek yang dihasilkan mampu menguntungkan atau sebaliknya akan merugikan warga sekitar.

**c. Melakukan monitoring di pabrik, lokasi pembuangan limbah di wilayah sekitar PG Tjoekir sesuai UKL-UPL**

Sebagai organisasi yang bergerak di lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan memantau maupun memonitoring program pengendalian pencemaran limbah industri PG Tjoekir. Setiap hari selama musim giling BLH Kabupaten Jombang dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Jombang melakukan pemantauan terkait peningkatan limbah padat apakah mampu dikendalikan atau diminimalkan yang berada di sekitar stasiun bongkar tebu. Hal ini sesuai dengan undang-undang no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Monitoring seperti ini sedikit mampu menjawab masalah yang terjadi di PG Tjoekir terkait dengan limbah padat yang dihasilkan dan pengelolaan limbah yang dirasa bisa mengganggu warga sekitar tempat pembuangan limbah padat tersebut. Apabila limbah padat tersebut akan digunakan sebagai pupuk, maka diharapkan tempat

penyimpanan sementara limbah tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk agar tidak mengganggu kesehatan warga sekitar.

Setiap 6 (enam) bulan sekali PG Tjoekir harus membuat laporan terkait dengan UKL-UPL ke Pemerintah Kabupaten Jombang yang melalui BLH. Hal ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar PG Tjoekir dengan melakukan review UKL-UPL. Dan sebagai perusahaan besar yang bergerak untuk kemakmuran rakyat maka diharapkan mampu meriview semua permasalahan yang ada sebaik mungkin tanpa ada yang harus disembunyikan atau bahkan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya terjadi.

Setiap 3 bulan BLH Kabupaten Jombang juga melakukan pemantauan terkait pengeloaan dan kualitas air limbah industri PG Tjoekir. Limbah yang diuji adalah limbah cair yang dibuang ke sungai sekitar pabrik, seperti sungai Rejoagung dan salah satu dari petugas BLH melakukan uji kualitas air tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak mampu dilaksanakan dengan baik, karena aparatur yang memang ahli di bidang laboratorium sangat kurang bahkan laboratorium yang ada di BLH Kabupaten Jombang tidak berfungsi dengan baik. Inilah yang menyebabkan penanganan tentang uji suatu obyek membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena BLH Kabupaten Jombang ketika ingin meneliti sebuah sampel maka mengirimkan data tersebut ke kota Mojokerto untuk diteliti. Seharusnya dalam hal ini BKD Kabupaten Jombang memprioritaskan rekrutmen pegawai di bidang laboratorium untuk membantu BLH menyelesaikan pekerjaan di bidang uji sampling.

#### **4. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah dalam mengatasi**

##### **limbah industri PG Tjoekir**

##### **Faktor pendukung**

1. Dilihat dari peran masyarakat bahwa mereka sebagian besar banyak membantu pemerintah dalam mengatasi limbah industri dari PG Tjoekir

tersebut. Pemerintah melakukan pendekatan, sosialisasi mengajak masyarakat

agar mau bersama menjaga agar lingkungan tetap sehat, seperti tidak

membuang limbah domestik mereka ke sungai yang dialiri limbah PG Tjoekir

tersebut agar tidak menambah permasalahan yang sudah ada. Masyarakat juga

mengikuti himbuan dari pemerintah terkait sosialisasi tersebut. Dan sebagai

organisasi yang bergerak di bidang lingkungan seharusnya ada lembaga-

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti

adanya Bank sampah sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah ke

aliran sungai sekitar rumah.

2. Dilihat dari peran pemerintah dimana dalam hal ini diwakili BLH bahwa BLH

telah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya,

seperti melakukan pemantauan terhadap kegiatan produksi PG Tjoekir yang

kemungkinan menimbulkan pencemaran lingkungan, melakukan inspeksi

mendadak apakah kinerja dari PG Tjoekir telah sesuai hukum dan prosedur

yang telah ada. Tetapi sepertinya tidak ada ancaman yang dibuat oleh BLH

ketika mengetahui ada pencemaran akibat PG Tjoekir tersebut. Seharusnya

BLH bertindak tegas, meskipun mengalami pencemaran yang dirasa kecil,


harus tetap ditindak lanjuti agar tidak menjadi besar di kemudian hari.

### Faktor penghambat

1. Dilihat dari peran PG Tjoekir sesekali pernah melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran seperti cerobong asap (filter) yang telah rusak tidak cepat mengalami perbaikan sehingga menyebabkan pencemaran udara di sekitar PG Tjoekir tersebut. Dalam hal ini semata-mata hanyalah sebuah *Human error* yang tidak pernah disengaja. Tetapi ketika di data langsung di lapangan, bahwasanya tidak hanya pencemaran di limbah cair, udara saja yang terjadi tetapi limbah padat juga telah merugikan warga sekitar PG Tjoekir.
2. Dilihat dari kapasitas dan kapabilitas dari pegawai BLH Kabupaten Jombang, dimana jumlah pegawai dari BLH Jombang dirasa kurang cukup untuk memenuhi tugasnya yang bergerak di lapangan yang memang setiap tahunnya pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat sehingga harus ada penambahan personil. Disarankan untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya aparatur di bidang teknis sebaiknya dilakukan penerimaan pegawai sesuai dengan kualitas dan *job description* yang ditawarkan. Dan untuk memenuhi tenaga teknis di bidang laboratoirum, tidak masalah meskipun harus bekerjasama dengan pihak swasta yang menyediakan tenaga ahli bidang laboratorium guna membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di BLH Jombang khususnya terkait dengan laboratorium.
3. Menyikapi tentang masalah peran yang diamantkan kepada BLH Kabupeten Jombang, meskipun sudah di atur dan sesuai dengan prosedur yang telah dijalankan tetapi fakta di lapangan tidak demikian. Kurangnya sosialisasi dan

perannya sebagai katalis antara masyarakat dengan PG Tjoekir menyebabkan permasalahan ini tidak kunjung selesai. Dan ketidak tegasan pemerintah dalam menindak PG Tjoekir yang masih melakukan pencemaran juga dirasa kurang.

4. Dilihat dari masyarakat bahwa kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat sekitar PG Tjoekir masih belum ada pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan terpadu. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir 83% masyarakat membuang limbah domestik tersebut ke selokan baik yang ada di depan maupun di belakang rumah. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran warga terkait dengan kualitas lingkungan hidup di sekitar pemukiman warga.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah PG Tjoekir, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keseluruhan hasil observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa keberadaan PG Tjoekir selain menjadi perusahaan yang bergerak di bidang swasembada gula nasional yang memenuhi hajat hidup orang tetapi dari cara pengolahan limbah dirasa masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Seperti limbah cair, padat maupun gas yang kurang sesuai dalam pengolahannya. Sehingga limbah yang dihasilkan dirasa merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat saat ini. Dari sekian banyak limbah yang mencemari hanya satu yang dirasa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, ini pun warga harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Blotong adalah satu limbah yang bisa dimanfaatkan warga untuk dijadikan pupuk. Meskipun gudang penyimpanan blotong tersebut sangat tidak strategis penempatannya.

2. Pengelolaan limbah ini dirasa juga kurang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Seperti halnya limbah padat yang berupa blotong, penanganan yang kurang tepat dan posisi gudang yang tidak strategis menyebabkan masyarakat

merasa terganggu. Banyak terjadi keluhan tetapi kurang direspon baik oleh pihak PG Tjoekir.

3. Selain memperhatikan pengelolaan limbah yang dirasa mengganggu warga sekitar PG Tjoekir, perhatian terhadap lingkungan sosial masyarakat juga sangat diperlukan karena mengacu kepada konsep *sustainable development* yang telah menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar PG Tjoekir.

4. Peran pemerintah dalam hal ini dirasa kurang tegas dalam menindak PG Tjoekir karena sampai saat ini pencemaran tetap terjadi dan tidak ada jalan keluar yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Program yang dibuat pun sebagian kecil mampu diterapkan dan tidak jarang pula program tersebut tidak dipatuhi oleh PG Tjoekir terkait dengan permasalahan yang terjadi. Masyarakat pun tidak banyak yang mengikuti saran maupun bimbingan dari BLH karena faktor dari tingkat kesadaran masyarakat yang kurang untuk menjaga lingkungannya. Kurangnya sinergi yang baik antar ketiga pilar tersebut sehingga pencemaran yang terjadi saat ini belum mampu di atasi dengan baik.

5. Dari sekian banyak jenis peran yang dijalankan oleh pihak BLH Kabupaten Jombang untuk mengatasi permasalahan di lingkungan PG Tjoekir, maupun kepada masyarakat sekitarnya hanya sebagian yang mampu berjalan. Seperti peran katalisator, ketika peran tersebut belum maksimal untuk dijalankan, maka peran dinamisator bisa diterapkan.

6. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya dirasa masih kurang. Sehingga kualitas hidup juga tidak mampu dicapai secara maksimal. Masyarakat

kurang memahami makna bahwa antara manusia dengan lingkungan hidup selalu mempunyai hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu pula sebaliknya lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan oleh adanya manusia. Antara manusia dengan lingkungan hidup terbentuk hubungan yang dinamis, dimana perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup akan mempengaruhi tindakan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, begitu pula sebaliknya perubahan yang terjadi pada tindakan manusia akan menyebabkan perubahan pada lingkungan hidup.

7. Kapasitas dan kapabilitas dari pegawai BLH Kabupaten Jombang, dimana jumlah pegawai dari BLH Jombang dirasa kurang cukup untuk menjawab peran mereka dan memenuhi tugasnya yang bergerak di lapangan yang seharusnya ada penambahan pegawai. Dan di bidang laboratorium juga sangat dibutuhkan pegawai agar mampu berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri Pabrik Gula Tjoekir, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memiliki tanggung jawab dan lebih responsif menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan terutama tata lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan
2. Pemerintah harus lebih giat mengawasi dan memantau perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mengganggu kualitas

lingkungan hidup sekitar. Meskipun kecil mengalami pencemaran, tetapi sebaiknya memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pencemaran yang lebih besar di kemudian hari.

3. Selain memperhatikan pengelolaan limbah yang dirasa mengganggu warga sekitar PG Tjoekir, perhatian terhadap lingkungan sosial masyarakat juga sangat diperlukan karena mengacu kepada konsep *sustainable development* yang telah menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar PG Tjoekir. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan maupun rasa nyaman yang diterima warga sekitar dengan adanya PG Tjoekir tersebut. Seperti PG Tjoekir memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang kesehatannya terganggu karena limbah yang dihasilkan PG Tjoekir ketika beroperasi. Tetapi sejauh ini yang terlihat dalam program CSR yang diberikan PG Tjoekir belum memasukkan *point* tersebut. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh PG Tjoekir untuk ke depannya.

4. Dari sekian banyak jenis peran yang dijalankan oleh pihak BLH Kabupaten Jombang untuk mengatasi permasalahan di lingkungan PG Tjoekir, maupun kepada masyarakat sekitarnya hanya sebagian yang mampu berjalan. Seperti peran katalisator, ketika peran tersebut belum maksimal untuk dijalankan, maka peran dinamisator bisa diterapkan. Sehingga sebelum ada keluhan dari masyarakat kepada PG Tjoekir, maka pemerintah telah tanggap mengantisipasi adanya keluhan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini terkait dengan pengolahan limbah baik padat, gas maupun cair. Sehingga dengan hal ini diharapkan tidak terjadi konflik yang dapat merugikan banyak pihak.

5. Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya sangat diperlukan oleh karena itu masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menjaga lingkungannya agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti mereka tidak membuang sampah di sungai tetapi ada program Bank sampah yang mampu menampung sampah mereka dan menghasilkan uang.

6. Dengan adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dengan lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya dalam lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal. Dan hanya dengan manusia yang baik, lingkungan hidup dapat berkembang secara optimal

7. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Dengan jalannya komunikasi dan interaksi maka hubungan kerjasama ketiga pilar ini akan semakin baik pula.

8. Pemerintah harus mempunyai *political will* yang kuat dan *political budget* yang tinggi dan aturan yang jelas dan tegas dalam upaya mengatasi limbah industri yang menyebabkan pencemaran. Dan diharapkan baik masyarakat maupun PG Tjoekir sendiri peduli dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar pencemaran sedikit berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dewi, Berliana P. 2010. *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) pada Industri Kerajinan Marmer (studi kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*. Malang: Universitas Brawijaya

Kristanto, Philip Ir. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: ANDI

Miles, B. Matthew and Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukijat, 1983. *Prinsip-prinsip Administrasi*. Bandung: Alumnus

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diakses dari <http://prokum.esdm.go.id/pp/1999/PP%2018%20Tahun%201999.pdf>

Sastrawijaya, A. Tresna. M.Sc. 1991. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta

Siagian, Sondang P. 2005. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

Undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian diakses dari [http://www.jkpp.org/downloads/UU\\_No5-1984.pdf](http://www.jkpp.org/downloads/UU_No5-1984.pdf)

Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses dari [http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/\\_website/files/35/File/23-97.pdf](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/23-97.pdf)

Wardhana, Wisnu Arya. 1995 *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset

Wirawati, Retna. 2010. *Peranan pertambangan minyak bumi sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah (studi tentang kontribusi pertambangan minyak bumi blok cepu dalam meningkatkan pembangunan daerah di kabupaten bojonegoro)*. Malang: Universitas Brawijaya

## Internet

Abidin, Said Zainal Prof. Dr. *peran peemrintah dalam pembangunan*, diakses dari <http://www.stialan.ac.id/artikel%20Said%20Zaenal.pdf>

Anwar, Yusuf. 2009. *Good governance*, diakses dari [http://www.doctoc.com/does/7907600/good\\_governance-yusuf-anwar-KPK](http://www.doctoc.com/does/7907600/good_governance-yusuf-anwar-KPK)

Jeffery, Michael. 2005. *journal Of South Pacific Law* (2005: 2) vol. 9 no.2 university of the south pacific.

<http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-analisis.html> diakses pada tanggal 15 mei 2013

<http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-analisis.html> diakses pada tanggal 15 mei 2013

<http://dobloger.blogspot.com/2013/01/pengertian-analisis-definisi-dan-arti.html> diakses pada tanggal 15 mei 2013

<http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/>

diakses pada tanggal 23 september 2012

<http://semutm manis.wordpress.com/2009/10/30/variabel-dan-fokus-penelitian/>

diakses pada tanggal 23 september 2012

<http://id.shvoong.com/business-management/management/1658495-mengupas-konsep-strategi/#ixzz285UASi5O> diakses pada tanggal 02 oktober 2012

<http://geografi-geografi.blogspot.com/2010/11/pengertian-industri-menurut-uu-no.html> diakses pada tanggal 02 oktober 2012

<http://ibrahim-sulaiman.blogspot.com/2012/03/dampak-pembangunan-dan-industrialisasi.html> diakses pada tanggal 09 oktober 2012

<http://industri10rudini.blog.mercubuana.ac.id/2011/01/dampak-industri-terhadap-lingkungan/> diakses pada tanggal 09 oktober 2012

<http://catataninformatika.blogspot.com/2010/02/dampak-industri-terhadap-lingkungan.html> diakses pada tanggal 09 oktober 2012

Kristiadi, J.B. 2008. “administrasi pembangunan dalam administrasi pemerintahan”? jurnal diakses melalui <http://www.gudangpaper.multiply.com/journal/item/>

[http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL\\_ILMU\\_PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last\\_74\\_85.pdf](http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL_ILMU_PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_74_85.pdf)

<http://eprints.undip.ac.id/21103/1/2159-ki-fh-1997.pdf>

<http://kolom-tugasmk.blogspot.com/2011/01/apa-yang-di-maksud-dengan-amdalukl.html> diakses pada tanggal 13 november 2012 pukul 12.00

<http://wajburni.wordpress.com/2012/01/14/contoh-analisis-data-penelitian-kualitatif/> diakses tanggal 21 november 2012

# Lampiran-Lampiran



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar ini merupakan contoh limbah cair PG Tjoekir yang dialirkan ke sungai dekat pemukiman padat penduduk dan juga akses jalan raya menuju kabupaten Jombang dan kota-kota lainnya. Sehingga bau yang dihasilkan juga dirasakan efeknya oleh para pengguna jalan



Gambar berikut ini merupakan polusi udara yang mengakibatkan rumah warga menjadi kotor karena asap yang terlalu pekat



Gambar ini merupakan Desa Bumirejo yang berada tepat di belakang PG Tjoekir dan menjadi akses truk bongkar muat blotong maupun truk pengangkut tetes tebu.



Gambar berikut ini merupakan gudang penyimpanan blotong (ledhog) limbah padat hasil penggilingan tebu yang berada di sekitar pemukiman penduduk.



Dekat gudang penyimpanan blotong tersebut digunakan sebagai tempat parkir truk untuk bongkar dan memberikan truk dari sisa tetes yang telah digunakan



Lapangan depan gudang penyimpanan  
blotong yang digunakan sebagai parkir  
truk-truk besar dari PG Tjoekir.



Jalan Desa Bumirejo menuju gudang  
penyimpanan blotong dimana jalannya  
rusak dan pihak PG Tjoekir tidak ada  
bantuan untuk memperbaiki jalan  
tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Presiden KH Abdurrachman Wahid No. 132 Telp. ( 0321 ) 861146

**JOMBANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/344/415.35/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ec. DANIEL NANANG KUSR IANTO  
NIP : 19640920 199003 1 007  
Jabatan : Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang  
Alamat : Jl. Presiden KH Abdurrachman Wahid No. 132 Jombang

Dengan ini menerangkan :

Nama : IMA MAGHFIRO  
NIM : 0910310235  
Alamat : Ds. Pulorejo RT 03/ RW 01 Kec. Ngoro, Kabupaten Jombang  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
Fakultas / Jurusan : Administrasi Publik

Bahwa nama yang tersebut diatas telah menyelesaikan Rise:t dengan Tema "ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI PABRIK GULA GOEKIR" dari tanggal 15 Januari sampai dengan 28 Pebruari 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 21 Maret 2013

a.n. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP



**Drs. Ec. DANIEL NANANG K**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640920 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. Presiden K.H. Adburrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733  
JOMBANG

**SURAT IZIN**

Nomor : 072/OIG/1415.21/2013

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN**

- Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 8 Januari 2013 nomor : 200/UN.10.3/PG/2013 perihal permohonan Ijin Penelitian.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama : IMA MAGHFIRO  
NIM : 0910310235  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang  
Kegiatan : Penelitian  
Waktu : 15 Januari 2013 s/d 28 Pebruari 2013  
Judul Penelitian : Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Coekir di Jombang  
Lokasi : 1. Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang;  
2. Pabrik Gula Coekir

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey/penelitian dimaksud.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Badan Pelayanan Perizinan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 14 JAN 2013

a.n. BUPATI JOMBANG

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN



SUKRILAH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770328-197903-1-004

Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Jombang;
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang;
- Kepala Pabrik Gula Coekir Jombang;
- Yang Bersangkutan.

## **PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)**

Berikut disajikan beberapa pertanyaan terkait skripsi dengan judul “Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”. Pertanyaan ini ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, dan juga masyarakat sekitar PG Tjoekir.

### **1. BLH Kabupaten Jombang**

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir?
- b. Bagaimana upaya-upaya dari pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir?
- c. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir?

### **2. Masyarakat sekitar PG Tjoekir**

- a. Apakah anda dan daerah anda terkena dampak pencemaran dari PG Tjoekir, baik dari segi limbah padat, cair maupun gas?
- b. Apakah pencemaran dari PG Tjoekir sampai sekarang masih terjadi?
- c. Apakah anda merasakan keluhan-keluhan terkait dengan limbah yang dihasilkan ini?
- d. Apa yang diberikan pihak PG Tjoekir sebagai bentuk ganti rugi dari limbah yang dihasilkan yang menyebabkan masyarakat menjadi resah? Dan dirasa sudah layak atau belum ganti rugi yang ada?
- e. Apakah dari pihak pemerintah pernah melakukan penyuluhan terkait dengan pencemaran ini?
- f. Apakah yang dilakukan pihak pemerintah setelah mengetahui adanya limbah ini?
- g. Harapan ke depannya seperti apa kepada pemerintah dan juga kepada PG Tjoekir terkait pencemaran ini?

## STANDAR PENILAIAN PROPER MENURUT KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemeringkatan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian PROPER dimana peringkat biru, merah dan hitam menggunakan kriteria ketaatan terhadap peraturan lingkungan, sedangkan peringkat hijau dan emas menggunakan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan peraturan (*beyond compliance*). Pada Pengumuman PROPER, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan “Pelaksanaan PROPER *bertujuan untuk mendorong tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup serta menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu pendorong inovasi dan peningkatan daya saing perusahaan. Salah satu upayanya melalui pelaksanaan 3R (Reduce-Reuse-Recycle) sehingga kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, serta bermanfaat dalam upaya pengurangan biaya serta penurunan beban pencemaran*”

### A. Kategori Emas

Peringkat proper kategori emas menandakan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (*reuse, recycle dan recovery*). Menetapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.

### B. Kategori Hijau

Peringkat proper kategori hijau mengartikan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih baik dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan dan bersinergi baik dengan masyarakat termasuk melakukan upaya 3R (*reuse, recycle dan recovery*).

### C. Kategori Biru

Peringkat proper kategori biru dengan maksud bahwa perusahaan telah mampu mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### D. Kategori Biru Minus

Peringkat proper kategori biru minus mengartikan bahwa perusahaan melakukan upaya pengelolaan lingkungan akan tetapi upaya yang dilakukan belum mencapai hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Kategori Merah

Peringkat proper kategori merah mempunyai arti dimana perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tetapi masih sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.

#### F. Kategori Merah Minus

Peringkat proper kategori merah minus mempunyai arti dimana perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tetapi hanya sebagian kecil mampu mencapai hasil yang sesuai dengan syarat perundang-undangan yang berlaku.

#### G. Kategori Hitam

Peringkat proper kategori hitam menandakan bahwa perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan belum berarti. Maksudnya dengan sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan sebagaimana yang dipersyaratkan serta berpotensi mencemari lingkungan.

## SOP PELAYANAN IZIN IPLC

